

## **KATA PENGANTAR**

Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah SWT, atas izin dan perkenannya, penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bone tahun 2018- 2023 dapat diselesaikan.

Rencana Strategis (Renstra) ini berisikan rencana program dan Rencana kegiatan yang akan dilaksanakan untuk tahun 2018 sampai dengan tahun 2023 yang akan dijadikan pedoman bagi seluruh pegawai Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bone dalam melaksanakan tugasnya dibidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Dalam penyusunan Rencana Strategis ini, kami menyadari masih banyak kekurangan- kekurangan dan kesempurnaan, untuk itu kami sangat mengharapkan masukan- masukan positif dari semua pihak guna kesempurnaan dokumen Renstra 2018- 2023 ini.

Akhirnya kami berharap semoga Rencana Strategis (Renstra) Periode Tahun 2018 - 2023 ini dapat bermanfaat, khususnya bagi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak kabupaten Bone dan Masyarakat Kabupaten Bone pada umumnya.

Watampone, 16 April 2019

KEPALA  
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN  
PERLINDUNGAN ANAK KAB. BONE

**Hj. A. NURMALIA, SH., MH**

Pangkat : Pembina Utama Muda  
NIP : 19661003 199103 2 011

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
BAB I      PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Landasan hukum .....	3
1.3 Maksud dan Tujuan.....	6
1.4 Sistematika Penulisan.....	7
BAB II     GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH	9
2.1 Tugas, Fungsi Struktur Organisasi DPPP.....	9
2.2 Sumber Daya Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.....	14
2.3 Kinerja Pelayanan.....	17
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan.....	31
BAB III    PERMASALAHAN DAN ISU- ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH..	33
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Dan Fungsi Pelayanan.....	33
3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati Bone.	35
3.3 Tujuan dan sasaran.....	37
3.4 Telaahan Renstra Kementerian PP dan PA dan Renstra Propinsi...	39
3.5 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan KLHS.....	46
3.6 Penentuan Isu- Isu Strategis.....	47
BAB IV    TUJUAN DAN SASARAN	50
4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah.....	50
4.2 Sasaran jangka menengah DPPP Kabupaten Bone.....	50
BAB V     STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN.....	52
5.1 Strategi.....	52
5.2 Arah Kebijakan.....	52
BAB VI    RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF.....	57
BAB VII   KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN.....	71
BAB VIII   PENUTUP .....	74



**RENCANA STRATEGIS  
(RENSTRA)**

**DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN  
DAN PERLINDUNGAN ANAK**

**KABUPATEN BONE  
TAHUN 2018-2023**



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, mengamanatkan kepada setiap perangkat daerah untuk menyusun Rencana Strategis sebagai bagian integral dari proses penyusunan perencanaan pembangunan daerah. Rencana strategis (Renstra) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bone merupakan dokumen perencanaan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bone untuk periode 5 (lima) tahun yang berisi tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bone berpedoman pada RPJMD dan bersifat indikatif.

Penyusunan Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bone mengacu pada tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bone sesuai Peraturan Bupati Bone Nomor 69 Tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, Tugas dan Fungsi serta tata kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bone, RPJMD Kabupaten, dan memperhatikan Renstra Kementerian PP dan PA, Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sulawesi Selatan, Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten, dan Hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD Kabupaten Bone.


Proses penyusunan Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bone meliputi: (1) Persiapan Penyusunan Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bone; (2) Penyusunan rancangan Renstra Dinas

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bone; (3) Penyusunan Rancangan Akhir Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bone; dan (4) penetapan Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bone.

Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bone memiliki keterkaitan dengan dokumen perencanaan baik di tingkat nasional, provinsi maupun Kabupaten/Kota. Keterkaitan Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bone dengan RPJMD, Renstra K/L dan Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi, dan dengan Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bone diuraikan sebagai berikut.

Tahapan penyusunan rancangan Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bone dapat digambarkan dalam bagan alir sebagai berikut:

Gambar 1.1  
Bagan Alir Penyusunan Rancangan Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bone



Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bone memiliki kedudukan dan fungsi yang sangat strategis. Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bone menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bone yang disusun setiap tahun selama kurun waktu lima tahun. Selain itu Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bone menjadi acuan dalam pengendalian dan evaluasi pembangunan pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bone, baik evaluasi Renstra maupun evaluasi Renja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bone.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bone Tahun 2018 - 2023 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 7 tahun 1984 tentang Ratifikasi Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi dan Kekerasan terhadap Perempuan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 102, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);
7. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor ..., Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4928);
8. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2009 tentang Ratifikasi Konvensi PBB Menentang Tindak Pidana Transnasional yang Terorganisir (UNLA TOL) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4960 );

9. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2009 tentang Pengesahan Protokol Mencegah, Menindak dan Menghukum Perdagangan Orang terutama Perempuan dan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4990);
10. Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2006 tentang Penyelenggaraan dan Kerjasama Pemulihan Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 2008 tentang Tatacara dan Mekanisme Pelayanan Terpadu bagi Saksi dan/atau korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4818);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4698);
15. Peraturan Presiden Nomor 69 tahun 2008 tentang Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 162);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam



- Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Sistem Perlindungan Anak;
  18. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bone Nomor 6);
  19. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Daerah;
  20. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Kabupaten Sehat;
  21. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Dan Pemenuhan Hak Disabilitas Di Kabupaten Bone;
  22. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Kawasan Tanpa Rokok;
  23. Peraturan Daerah nomor 3 tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018- 2023 ( lembaran daerah Kabupaten Bone Tahun 2019 Nomor 3);
  24. Peraturan Bupati Bone Nomor 69 tahun 2016 Tentang kedudukan, Susunan organisasi, Tugas dan Fungsi serta tata kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
  25. Peraturan Bupati Bone Nomor 95 Tahun 2016 tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Kabupaten Bone Tahun 2016 Nomor 95).

### **1.3 Maksud dan Tujuan**

Maksud dari penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bone adalah menyediakan dokumen perencanaan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bone untuk kurun waktu lima tahun yang mencakup gambaran kinerja, permasalahan, isu strategis tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bone sebagai penjabaran dari RPJMD sesuai dengan tugas dan fungsi

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bone.

Tujuan dari penyusunan Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bone yaitu sebagai berikut:

- 1) Menetapkan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan selama kurun waktu lima tahun dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bone dalam mendukung Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Bone.
- 2) Menyediakan tolok ukur kinerja pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bone untuk kurun waktu lima tahun dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya sebagai dasar dalam melakukan pengendalian dan evaluasi kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bone.
- 3) Memberikan pedoman bagi seluruh aparatur Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bone dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) dan rencana kerja anggaran/DPA Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bone yang merupakan dokumen perencanaan tahunan dalam kurun waktu lima tahun.

#### **1.4 Sistematika Penulisan**

Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bone tahun 2018 - 2023 disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

**Bab I Pendahuluan,** Bab ini berisi tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, sistematika penulisan Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bone.

**Bab II Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah,** Bab ini berisi tentang tugas, fungsi, dan struktur organisasi, sumber daya, kinerja pelayanan, serta tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bone.

**Bab III Isu-Isu Strategis Berdasarkan Tugas dan Fungsi,** Bab ini berisi tentang identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan

fungsi pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bone, telaahan Renstra Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, telaahan Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sulawesi Selatan, telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), dan Penentuan Isu-isu Strategis.

**Bab IV Tujuan dan Sasaran,** Bab ini berisi tentang tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bone.

**Bab. V Strategi dan Arah Kebijakan,** Bab ini berisi tentang strategi dan arah kebijakan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bone.

**Bab VI Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif,** Bab ini berisi tentang Rencana Program dan Kegiatan, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bone.

**Bab VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan,** Bab ini berisi tentang indikator kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bone yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD.

**Bab VIII Penutup,** Bab ini berisi tentang pedoman transisi dan kaidah pelaksanaan Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bone

## **BAB II**

### **GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH**

#### **2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bone**

##### **2.1.1 Struktur Organisasi**


Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bone dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bone Nomor 6), dan Peraturan Bupati Bone Nomor 69 tahun 2016 Tentang kedudukan, Susunan organisasi, Tugas dan Fungsi serta tata kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dengan susunan sebagai berikut:

- a. Kepala Dinas
- b. Sekretaris
  - Subag Umum dan Kepegawaian
  - Subag Program dan Keuangan
- c. Bidang Kualitas Hidup Perempuan
  - Seksi Pengarusutaman Gender
  - Seksi Pemberdayaan Perempuan
  - Seksi Ketahanan dan Kualitas keluarga
- d. Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak
  - Seksi Perlindungan hak Perempuan
  - Seksi Pemenuhan Hak dan Perlindungan Khusus Anak
  - Seksi Pelayanan terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak
- e. Bidang Data dan Informasi
  - Seksi Pengelolaan data dan Sistem Informasi
  - Seksi Analisis dan Penyajian Data
  - Seksi Evaluasi dan Pelaporan

Struktur organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bone adalah sebagai berikut:

Gambar 2.1

Struktur Organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Bone



Sumber : Perbup nomor 69 tahun 2016

2.1.2 Uraian Tugas

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bone sesuai dengan Peraturan Bupati Bone Nomor 69 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Pemberdayaaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bone melaksanakan tugas pokok menyelenggarakan urusan pemerintahan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Uraian tugas dan fungsi masing-masing jabatan sesuai Peraturan Kepala daerah Nomor 69 tahun 2016 Tentang Struktur organisasi, tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bone sebagai berikut:

a. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

- (1) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan anak dipimpin oleh Kepala Dinas mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan anak yang menjadi kewenangan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.
- (2) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan anak dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
  - a. perumusan kebijakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
  - b. pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
  - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
  - d. pelaksanaan administrasi dinas; dan
  - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait tugas dan fungsinya.

b. Sekretariat Dinas

- (1) Sekretariat Dinas dipimpin oleh Sekretaris Dinas yang mempunyai tugas membantu kepala dinas dalam melaksanakan tugas koordinasi di bidang kesekretariatan yang menjadi tanggungjawab kedinasan.
- (2) Sekretariat Dinas dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
  - a. koordinasi penyusunan program dan anggaran;
  - b. pelaksanaan pengelolaan keuangan;

- c. pengelolaan perlengkapan, urusan tata usaha, rumah tangga dan barang milik daerah;
- d. pengelolaan urusan kepegawaian/ASN; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait tugas dan fungsinya.

c. Bidang Kualitas Hidup Perempuan

- (1) Bidang Kualitas Hidup Perempuan dipimpin oleh Kepala Bidang Kualitas Hidup Perempuan yang mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan teknis kualitas hidup perempuan.
- (2) Bidang Kualitas Hidup Perempuan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
  - a. perumusan kebijakan teknis Bidang Kualitas Hidup Perempuan;
  - b. pelaksanaan kebijakan teknis Bidang Kualitas Hidup Perempuan;
  - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Bidang Kualitas Hidup Perempuan;
  - d. pelaksanaan administrasi Bidang Kualitas Hidup Perempuan;
  - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala dinas terkait dengan tugas dan fungsinya

d. Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak

- (1) Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak dipimpin oleh Kepala Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak yang mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan teknis perlindungan Perempuan dan Anak.
- (2) Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
  - a. perumusan kebijakan teknis perlindungan perempuan dan anak;
  - b. pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan perlindungan perempuan dan anak;

- c. pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak yang melibatkan para pihak lingkup kabupaten/kota;
  - d. penyediaan layanan bagi perempuan dan anak korban kekerasan yang memerlukan koordinasi tingkat kabupaten/kota;
  - e. penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan dan anak tingkat kabupaten/kota;
  - f. pelebagaan pemenuhan hak anak pada lembaga pemerintah, non pemerintah, dan dunia usaha tingkat kabupaten/kota;
  - g. penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak tingkat kabupaten/kota;
  - h. penyediaan layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus yang memerlukan koordinasi tingkat kabupaten/kota;
  - i. penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus tingkat Daerah kabupaten/kota;
  - j. pelaksanaan administrasi, evaluasi pengelolaan Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak; dan
  - k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.
- e. Bidang Data dan Informasi Gender dan Anak
- (1) Bidang Data dan Informasi Gender dan Anak dipimpin oleh Kepala Bidang Data dan Informasi Gender dan Anak mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan pengelolaan data dan informasi gender dan anak.
  - (2) Bidang Data dan Informasi Gender dan Anak dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
    - a. perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis pengelolaan data dan informasi gender dan anak;



- b. koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan pengelolaan data dan informasi gender dan anak;
- c. pelaksanaan pengelolaan data dan informasi gender dan anak;
- d. pelaksanaan penyajian data, evaluasi dan pelaporan data gender dan anak;
- e. pelaksanaan administrasi pengelolaan data dan informasi gender dan anak;
- f.pengawasan atas pelaksanaan kebijakan teknis pengelolaan data dan informasi gender dan anak; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.

2.2 Sumber Daya Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bone

2.2.1 Sumberdaya Manusia

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bone didukung oleh 26 orang pegawai yang terdiri dari 6 orang laki-laki dan 20 orang perempuan baik PNS maupun non PNS dimana PNS berjumlah 17 orang dan Non PNS 8 (delapan) orang. Selengkapnya dapat dilihat dalam tabel berikut ini :

Tabel 2.1  
Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan  
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak  
Kabupaten Bone Tahun 2018

No	Tingkat Pendidikan	Laki- laki		Perempuan		Jumlah
		Jumlah	%	Jumlah	%	
1	SMP Sederajat	-	-	-	-	-
2	SMA Sederajat	-	-	1	3,84	1
3	D3	-	-	-	-	-
4	S1	5	19,23	13	50	18
5	S2	1	3,84	6	23,07	7
	Jumlah	6		20		26

Sumber : Bidang data dan Informasi DPPPA

Dari jumlah pegawai Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bone berdasarkan tingkat

pendidikan tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa keadaan pegawai berdasarkan pendidikan yaitu sarjana sebanyak 18 orang dan Strata 2 sebanyak 7 orang. Masih sangat membutuhkan pegawai dilihat dari struktur organisasi Dinas PP dan PA khususnya di Bidang Kesekretariatan yakni Kasubag Program dan Keuangan dan Kasubag Umum dan Kepegawaian masih merangkap dua jenis kegiatan yang berbeda sehingga dalam hal penyelesaian tugas dan fungsinya sangat berat, dengan melihat spesifikasi dan status pendidikan terakhir minimal S-I dan memiliki integritas yang tinggi.

Mengenai jumlah pegawai berdasarkan golongan di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bone dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2.2  
Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan  
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak  
Kabupaten Bone Tahun 2018

No	Golongan	Laki- laki		Perempuan		Jumlah
		Jml.	%	Jml.	%	
1	Golongan II	1	5,88	1	5,88	2
2	Golongan III	1	5,88	7	41,17	8
3	Golongan IV	1	5,88	6	35,29	7
Jumlah		3		14		17

Dari data pegawai berdasarkan golongan pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan dapat disimpulkan bahwa masih adanya kesenjangan yang terjadi berdasarkan golongan, dimana persentase laki- laki berdasarkan golongan lebih rendah dibandingkan persentase capaian perempuan berdasarkan golongan sehingga masih perlu adanya kebijakan dan intervensi terhadap sumber daya manusia yang ada.

2.2.2 Sarana dan Prasarana (Asset)

Sarana dan prasarana yang dimiliki Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bone.

Tabel 2.3  
Jumlah Sarana dan Prasarana Berdasarkan Kondisi  
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak  
Kabupaten Bone Tahun 2018

No	Jenis Sarana dan Prasarana	Kondisi		Jumlah
		Baik	Rusak	
1	Gedung Kantor	1	-	1
2	Mobil	2	-	2
3	Kendaraan roda dua	2	1	3
4	Meja kerja (1/2 Biro)	23	-	23
5	Meja kerja 1 biro	4	-	4
6	Kursi Rapat	30	-	30
7	Kursi kerja	5	-	5
8	Kursi Tamu	2	-	2
9	Kursi pimpinan	1	-	1
10	Televisi	1	-	1
11	AC Ruangan	6	-	6
12	Lemari Arsip 3 pintu	2	-	2
13	Lemari Arsip 4 Pintu	2	-	2
14	Lemari Buku	2	-	2
15	Komputer	1	1	2
16	Printer	4	-	4
17	Filling kabinet	3	1	4
18	Brangkas	1	-	1
19	Sound sistem	1	-	1
20	LCD	1	-	1
21	Wireles	1	-	1
22	Laptop	5	-	5
23	Pesawat Telp/ Fax	1	-	1
24	Pemotong kertas	2	-	2
25	Jaringan (Wifi)	1	-	1

Sumber : Bidang data dan Informasi DPPPA


Dengan melihat data kondisi sarana dan prasarana Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bone diatas masih sangat terbatas. Kondisi bangunan kantor yang masih berstatus menumpang dan status dipinjam. Demikian halnya dengan peralatan pendukung lainnya masih sangat terbatas sehingga perlu dilengkapi untuk menunjang kinerja pelayanan.

2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bone.

Gambaran pencapaian kinerja pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bone dapat dilihat dari beberapa indikator utama yaitu Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG). Secara khusus IPG telah berubah cara menghitung, yaitu selain tidak lagi digunakan angka melek huruf sebagai indikator pembentuk IPG, juga cara merumuskan IPG berubah yaitu memperbandingkan IPM perempuan dibagi IPM laki-laki kali 100. Cara membacanya juga berubah yaitu dengan cara membandingkan antara hasil IPG dengan angka 100. Semakin jauh atau semakin rendah dari angka 100 maka semakin tinggi kesenjangan.

IPG Provinsi Sulawesi Selatan menunjukkan lebih tinggi, dibandingkan capaian nasional. Dari angka penyesuaian IPG dibawah ini dapat dilihat angka IPG terus meningkat dari waktu ke waktu :


Gambar 1. Grafik Persandingan capaian IPG Provinsi Sulawesi Selatan dengan IPG Nasional



Sumber : Pembangunan Manusia Berbasis Gender, 2015.

Dilihat perkembangan capaian IPG Kabupaten Bone selama kurun waktu lima tahun menunjukkan kenaikan tiap tahunnya, yaitu pada tahun 2012 sebesar 89,9 dan pada tahun 2016 menjadi 91,93, secara rinci pada Gambar berikut.


Gambar 2. Grafik Persandingan capaian IPG Kabupaten Bone dengan IPG Sulawesi Selatan



Sumber : Pembangunan Manusia Berbasis Gender, 2015.

Melihat capaian IPG Kabupaten Bone selama tahun 2011-2015 terus mengalami peningkatan dan berada diatas IPG Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional. Bila dibandingkan dengan IPG Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Sulawesi Selatan, IPG Kabupaten Bone berada pada posisi ketiga. Selengkapnya dapat dilihat pada gambar berikut :


Gambar 2.2  
Grafik Persandingan Capaian IPG Kabupaten/Kota se Provinsi Sulawesi Selatan dengan IPG Provinsi dan Nasional Tahun 2015



umber : Pembangunan Manusia Berbasis Gender, 2015.

Indeks Pembangunan Gender (IPG) ditentukan oleh beberapa indikator komposit yaitu angka harapan hidup, harapan lama sekolah, rata-rata lama sekolah dan pengeluaran per kapita. Angka harapan hidup di Kabupaten Bone pada tahun 2015 sebesar 67,89 tahun pada penduduk laki-laki dan 71,8 tahun untuk penduduk perempuan. Untuk angka harapan hidup penduduk Kabupaten Bone selengkapnya dapat dilihat pada gambar 2.3 berikut.


Gambar 2.3  
Grafik Angka Harapan Hidup Kabupaten Bone Berdasarkan  
Jenis Kelamin Tahun 2015



Sumber : Pembangunan Manusia Berbasis Gender, 2015

Rata-rata lama sekolah di Kabupaten Bone pada tahun 2015 sebesar 7,97 tahun pada laki-laki dan 7,34 tahun pada perempuan. Hal ini memperlihatkan bahwa laki-laki memiliki rata-rata lama sekolah lebih tinggi dari pada perempuan. Untuk selengkapnya dapat dilihat pada gambar 2.5 berikut.


Gambar 2.5  
Grafik Rata-Rata Lama Sekolah Kabupaten Bone Berdasarkan  
Jenis Kelamin Tahun 2015



Sumber : Pembangunan Manusia Berbasis Gender, 2015

Harapan lama sekolah di Kabupaten Bone pada tahun 2015 sebesar 12,44 tahun pada penduduk laki-laki dan 13,14 tahun pada penduduk perempuan. Dengan demikian tampak bahwa harapan lama sekolah pada perempuan lebih tinggi dibanding laki-laki. Untuk selengkapnya dapat dilihat pada gambar 2.4 berikut.


Gambar 2.4  
Grafik Harapan Lama Sekolah Kabupaten Bone Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2015



Sumber : Pembangunan Manusia Berbasis Gender, 2015

Pengeluaran per kapita laki-laki di Kabupaten Bone lebih tinggi jika dibandingkan dengan pengeluaran per kapita perempuan. Hal ini terlihat dari data yang dikeluarkan BPS pada tahun 2015 seperti terlihat dalam gambar 2.6 berikut.

Gambar 2.6  
Grafik Pengeluaran Per Kapita Kabupaten Bone Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2015




Sumber : Pembangunan Manusia Berbasis Gender, 2015

Selain IPG indikator yang harus dicapai adalah Indeks Pemberdayaan Gender (IDG). Indeks ini adalah indeks komposit yang mengukur peran aktif perempuan dalam kehidupan ekonomi dan politik. Peran aktif perempuan dalam kehidupan ekonomi dan politik mencakup partisipasi berpolitik, partisipasi ekonomi dan pengambilan keputusan serta penguasaan sumber daya ekonomi.

Capaian IDG Kabupaten Bone pada tahun 2015 tergolong masih cukup rendah, berada dibawah rata-rata provinsi sulawesi selatan dan nasional dengan selisih angka yang cukup besar, dengan pertumbuhan melambat, bahkan turun dari tahun 2013. Penurunan ini antara lain akibat makin rendahnya jumlah perempuan yang menduduki posisi di legislatif. Hal ini dapat dilihat pada grafik berikut:

Gambar 2.7  
Grafik Perbandingan Capaian IDG Kabupaten Bone dengan IDG Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional Tahun 2011-2015




Sumber : Pembangunan Manusia Berbasis Gender, 2015.

Jika dilihat dari capaian IDG Kabupaten Kota di Provinsi Sulawesi Selatan, IDG Kabupaten Bone termasuk terendah kesebelas dari 24 Kabupaten/Kota. IDG Kabupaten Bone bahkan menurun dari 60,64 pada tahun 2013 menjadi 62,49 pada tahun 2015. Data capaian IDG Kabupaten Bone selengkapnya dapat dilihat pada grafik berikut :




Gambar 2.8  
Grafik Persandingan Pencapaian IDG Kabupaten/Kota se Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015



Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) ditentukan oleh indikator komposit yaitu persentase keterlibatan perempuan di parlemen, persentase perempuan sebagai tenaga manager, profesional, administrasi, teknisi, dan persentase sumbangan perempuan dalam pendapatan kerja. Untuk keterlibatan perempuan di parlemen masih sangat rendah dibandingkan target nasional 30% dan cenderung menurun dari 15,56% pada tahun 2013 menjadi 16,00% pada tahun 2015. Selengkapnya dapat dilihat pada gambar 2.9 berikut.


Gambar 2.9  
Grafik Keterlibatan Perempuan di Parlemen Kabupaten Bone Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2015



Sumber : Pembangunan Manusia Berbasis Gender, 2015


Persentase perempuan sebagai tenaga manager, profesional, administrasi, teknisi di Kabupaten Bone dari tahun ke tahun cenderung fluktuatif. Data menunjukkan bahwa persentase perempuan sebagai tenaga manager, profesional, administrasi, teknisi di Kabupaten Bone menurun dari 52,87% pada tahun 2014 menjadi 55,74% pada tahun 2015. Untuk selengkapnya dapat dilihat pada gambar 2.10

Gambar 2.10  
Grafik Perempuan Sebagai Tenaga Manager, Profesional, Administrasi, Teknisi di Kabupaten Bone Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2015



Persentase sumbangan perempuan dalam pendapatan kerja di Kabupaten Bone pada tahun 2015 sebesar 31,12% sedikit meningkat dari tahun 2014 sebesar 30.57%. Selengkapnya dapat dilihat pada gambar 2.11 berikut.

Gambar 2.11  
Grafik Sumbangan Perempuan Dalam Pendapatan Kerja di Kabupaten Bone Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2015



Selanjutnya untuk kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak terjadi kenaikan yang signifikan berdasarkan jenis kekerasan yang terjadi dimana dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel.  
Jenis Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Anak

No	JENIS KEKERASAN	TAHUN						
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	KDRT	-					24	
2	Pemeriksaan	12	20	10	6	24	2	5
3	Pencabulan	5	3	19	5	24	11	4
4	Membawa lari anak dibawah umur	-	-	-	14	2	2	6
5	Penganiayaan	19	24	16	37	44	22	4
<b>Jumlah total</b>		<b>36</b>	<b>47</b>	<b>45</b>	<b>62</b>	<b>94</b>	<b>61</b>	<b>23</b>

Sumber data : Bidang Data dan Informasi Dinas PP dan PA

Adapun data jumlah Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) berdasarkan jenis, juga sifatnya berfluktuasi dilihat dari tahun yang ada , dimana berdasarkan laporan kasus yang masuk pada layanan P2TP2A pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab. Bone seperti pada tabel dibawah ini :

Tabel.  
Jumlah Kasus KDRT berdasarkan Jenis

No	JENIS KDRT	TAHUN						
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	Fisik	27	38	28	16	55	12	3
2	Penelantaran	7	8	11	11	-	11	5
3	Psikis	-	4	2	3	3	-	6
4	Seksual	1	-	-	1	19	3	4
<b>Jumlah total</b>		<b>35</b>	<b>50</b>	<b>43</b>	<b>31</b>	<b>77</b>	<b>26</b>	<b>18</b>

Sumber data : Bidang Data dan Informasi Dinas PP dan PA

Adapun capaian kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bone selama 5 tahun terakhir (2013-2018) dapat dilihat pada tabel 2.4 berikut :

Tabel.2.4  
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bone  
Tahun 2013-2018

NO	Indikator Kinerja	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun ke-					Realisasi Capaian pada Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
			2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017
1	Pendidikan dan pelatihan peningkatan peran serta dan kesetaraan Gender	klp/org	6	12	18	24	24	6	12	18	24	24	100	100	100	100	100
2	Peningkatan Peranan Wanita menuju keluarga sehat dan sejahtera (P2WKSS)	klp	10	13	15	17	17	10	7	15	17	17	100	100	100	100	100
3	Fasilitasi pengembangan pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan dan anak (P2TP2A)	org	30	35	35	35	35	30	35	35	35	35	100	100	100	100	100
4	Peningkatan kapasitas jaringan kelembagaan pemberdayaan perempuan dan anak	org	-	15	15	11	-	-	54	15	-	-	-	100	100	100	-
5	Meningkatnya pengetahuan siswa sekolah dasar dan menengah mengenai permasalahan anak dan remaja	org	54	54	54	54	54	54	54	54	54	70	100	100	100	100	100

NO	Indikator Kinerja	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun ke-					Realisasi Capaian pada Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
			2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017
6	Meningkatnya pemahaman anak sekolah mengenai pencegahan narkoba	org	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	100	100	100	100	100
7	Penyusunan profil statistik dan analisis Gender	pkt	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	100	100	100	100	100
8	Pengembangan Restorative Justice Anak yang berhadapan dengan hukum	org	30	30	30	30	30	30	90	30	30	30	100	100	100	100	100
9	Fasilitasi Pembentukan forum anak	jml	6	5	5	5	5	6	5	5	5	27	100	100	100	100	540
10	Persentase PD yang melaksanakan PPRG	%				15,38						100					
11	Persentase keterlibatan perempuan di DPR	%	0	15,38	15,38		15,38	0	15,38	15,38	15,38	15,38	0	100	100	100	100
12	Persentase kelembagaan PUG yang aktif	%	24	42	42	69	441	24	42	42	69	441	100	100	100	100	100
13	Ratio KDRT	%	0,04	0,02	0,07	0,12	0	0,04	0,02	0,07	0,12	0	100	100	100	100	100

NO	Indikator Kinerja	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun ke-					Realisasi Capaian pada Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
			2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017
15	Persentase perempuan korban kekerasan termasuk TPPO yang mendapatkan pelayanan sesuai standar	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
16	Persentase layanan Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) sesuai standar	%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Persentase PD yang memiliki data pilah gender dan anak	%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Tingkat capaian Kota Layak Anak	Skor	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19	Persentase Forum Anak yang terbentuk (kab/kota, Kecamatan dan Kelurahan)	%	1	1	10	20	28	1	1	7	14	21	100	100	70	70	75
20	Persentase anak korban kekerasan	%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21	Persentase anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan sesuai standar	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100

Berdasarkan tabel 2.4 dapat diketahui Jika dicermati pencapaian sampai saat ini, maka target sasaran tersebut belum semua mampu dicapai secara optimal, permasalahan secara umum yang masih dihadapi adalah :

- a. Belum terbangunnya sistem informasi data terpadu yang dapat diakses oleh semua pihak, dalam bentuk website
- b. Masih kurangnya pemahaman masyarakat tentang keberadaan P2TP2A, baik mekanisme pelayanan dan pengaduan.
- c. Masyarakat masih belum memahami tentang peraturan dan produk hukum mengenai kebijakan pemerintahan dalam rangka penanganan KDRT
- d. Masih tingginya angka kejadian KDRT di Kabupaten Bone
- e. Masih banyaknya masyarakat yang menanggap bahwa KDRT merupakan aib yang harus ditutupi, sehingga cakupan penemuan dan pelaporan KDRT diperkirakan masih banyak yang belum tercover dilapangan.

Berdasarkan tabel 2.5 di bawah ini dapat diketahui bahwa pencapaian kinerja program secara umum :

Tabel 2.5  
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bone  
Tahun 2013-2018

No	Program	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-				
		2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017
1	Program keserasian kebijakan peningkatan kualitas Anak dan Perempuan	-	-	-	115.000.000	-	0,00	0,00	0,00	115.000.000	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	65,56
2	Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	85.803.000	161.924.300	617.640.000	456.225.500	684.482.500	85.803.000	161.924.300	617.640.000	456.225.500	448.760.500	100,00	100,00	100,00	100,00	45,62
3	Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan	258.199.500	134.525.000	433.275.000	505.007.000	674.438.000	258.199.500	134.525.000	433.275.000	505.007.000	307.653.000	100,00	100,00	100,00	100,00	21,14
4	Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan	260.422.700	553.334.200	1.030.597.000	819.311.000	628.400.500	177.147.700	553.209.200	1.030.597.000	819.311.000	132.837.000	68,02	99,98	100,00	100,00	0,00
5	Program Penguatan kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	24.900.000	-	150.000.000	67.700.500	57.485.000	24.900.000	-	150.000.000	67.700.500	-	100,00	0,00	100,00	100,00	45,29
6	Program pelayanan administrasi perkantoran	151.495.800	244.136.500	230.588.000	246.466.000	282.369.000	150.695.200	237.811.350	230.588.000	230.588.000	127.899.000,00	99,47	97,41	100,00	93,56	80,83



No	Program	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-				
		2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017
7	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	53.165.000	210.066.000	37.900.000	82.200.000	522.825.000	51.165.000	210.066.000	37.900.000	37.899.750	422.618.890,00	96,24	100,00	100,00	46,11	80,83

## **2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan**

### **2.4.1 Tantangan**

Tantangan yang dihadapi dalam pengembangan pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bone pada lima tahun mendatang adalah sebagai berikut:

- a. Pemahaman dan komitmen para pengambil kebijakan mengenai pentingnya pengintegrasian perspektif gender di semua bidang dan tahapan pembangunan masih kurang.
- b. Kelembagaan pengarusutamaan gender belum berjalan secara efektif dalam mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam pembangunan.
- c. Angka kemiskinan perempuan masih cukup tinggi menjadikan hambatan dalam perwujudan kesetaraan dan keadilan gender.
- d. Pengungkapan kasus-kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) terhambat faktor psikologis keluarga sehingga sulit untuk mengungkap kejahatan yang terjadi dalam keluarga.
- e. Penggunaan media sosial dan aplikasi online oleh anak semakin meningkat seiring dengan kemudahan akses untuk memiliki smartphone menjadi tantangan dalam upaya perlindungan anak dari pornografi, pelecehan seksual dan penipuan.
- f. Hambatan regulasi dan kelembagaan perlindungan anak menyebabkan pencegahan, penanganan, dan rehabilitasi kasus-kasus anak belum berjalan secara efektif.
- g. Adanya kewajiban pemerintah untuk menjamin semua anak harus memiliki kartu identitas, mendapat akses pelayanan pendidikan, dan menjamin kelangsungan hidup bayi menjadi tantangan dalam rangka pemenuhan hak anak.
- h. Adanya norma budaya dan agama di masyarakat yang menghambat partisipasi organisasi kemasyarakatan dan dunia usaha dalam pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

#### **2.4.2 Peluang**

Peluang yang dimiliki dalam pengembangan pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bone pada lima tahun mendatang adalah sebagai berikut:

- a. Kebijakan kesetaraan gender dan keadilan gender telah tertuang dalam RPJMD, memberikan peluang untuk meningkatkan kesetaraan gender di daerah.
- b. Terbukanya peluang kerjasama antara pemerintah daerah dengan lembaga PBB dalam pemberdayaan perempuan, perlindungan perempuan dan anak, seperti UNICEF dan UNDP.
- c. Komitmen Pemerintah Daerah dalam mendukung pelaksanaan kesepakatan internasional yang telah diratifikasi oleh pemerintah Indonesia dalam peningkatan PPPA (meratifikasi Ratifikasi Konvensi CEDAW, Rencana Aksi Beijing, Konvensi Hak Anak (KHA), Konvensi ILO tentang Ketenagakerjaan, Konvensi Hyogo tentang Pengurangan Resiko Bencana, dan Kesepakatan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDG`s) Tahun 2015-2030).
- d. Banyaknya potensi kelembagaan yang memiliki kepedulian terhadap kasus-kasus perempuan dan anak yang dapat dioptimalkan perannya dalam penanganan kasus terkait perempuan dan anak.
- e. Adanya dukungan kebijakan dalam pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak memberikan peluang dalam peningkatan kualitas pemenuhan hak anak.
- f. Banyaknya potensi organisasi kemasyarakatan, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan dunia usaha yang dapat dioptimalkan untuk mendukung pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

### **BAB III**

## **PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS**

### **PERANGKAT DAERAH**

#### **3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan**

Permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bone dalam pelaksanaan tugas dan fungsi adalah sebagai berikut:

- a. Permasalahan Terkait Kesekretariatan:
  - 1) Rendahnya Kualitas dokumen perencanaan dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan.
  - 2) Kurang memadainya sarana dan prasarana untuk menunjang pelayanan perangkat daerah.
  - 3) Kurangnya jumlah dan pemahaman SDM dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi.
  - 4) Rendahnya alokasi anggaran APBD dalam melaksanakan program dan kegiatan Dinas PP-PA.
- b. Permasalahan Terkait Bidang Kualitas Hidup Perempuan:
  - 1) Indeks Pembangunan Gender (IPG) meningkat namun relatif rendah dibandingkan kondisi ideal sebesar 100.
  - 2) Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) relatif rendah dibandingkan kondisi ideal dan daerah lain.
  - 3) Keterlibatan perempuan di lembaga legislatif relatif rendah, terlihat dari rasio Keterwakilan perempuan dalam parlemen.
  - 4) Kesenjangan pendapatan antara laki-laki dan perempuan tergolong tinggi, terlihat dari pendapatan yang diperoleh penduduk laki-laki dan penduduk perempuan.
  - 5) Belum optimalnya pelaksanaan perencanaan dan penganggaran responsif gender (PPRG).
  - 6) Belum optimalnya pokja PUG dan focal point yang sudah dibentuk.
  - 7) Belum tersedia kelembagaan pusat pembelajaran keluarga (PUSPAGA) sesuai standar.
  - 8) Perhatian dan partisipasi dari kalangan dunia usaha/dunia industri (DUDI) tentang PPPA masih belum optimal.

- 9) Rendahnya kesadaran perempuan tentang pentingnya kesehatan ibu hamil dan balita.
- c. Permasalahan terkait perlindungan Perempuan dan Anak:
- 1) Tingginya kasus kekerasan terhadap perempuan, terlihat dari jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan dan jumlah kasus KDRT.
  - 2) Belum optimalnya peran kelembagaan perlindungan perempuan dan anak seperti P2TP2A.
  - 3) Rendahnya persentase perempuan korban kekerasan tertangani sesuai standar.
  - 4) Rendahnya perlindungan terhadap tenaga kerja dan buruh migran perempuan, ditunjukkan dengan terjadinya kasus-kasus perlakuan buruk terhadap buruh migran.
  - 5) Tingginya kerentanan perempuan pada situasi konflik & bencana.
  - 6) Masih rendahnya tingkat pencapaian tahapan kabupaten layak anak, bahkan belum masuk kategori pratama.
  - 7) Forum anak kecamatan dan desa/kelurahan belum terbentuk.
  - 8) Belum ada layanan pusat informasi sahabat anak (PISA) sesuai standar.
  - 9) Tingginya prevalensi kekerasan terhadap anak.
  - 10) Belum optimalnya penanganan kasus kekerasan terhadap anak.
  - 11) Masih rendahnya penanganan terhadap anak berkebutuhan khusus.
  - 12) Belum terbentuknya kelompok PATBM.
  - 13) Masih tingginya anak yang tidak memiliki akte kelahiran dan tidak mengikuti PAUD.
- d. Permasalahan Terkait Bidang Data Informasi Gender Dan Anak:
- 1) Rendahnya persentase OPD yang memiliki data pilah gender dan data anak
  - 2) Tidak tersedia sistem informasi gender dan anak.
  - 3) Sulitnya memperoleh data pilah gender dan anak dari OPD dan instansi terkait.
  - 4) Belum terbangunnya system informasi data terpadu yang dapat diakses oleh semua pihak, dalam bentuk website.
  - 5) Masih belum adanya data base yang terpilah antara jenis kelamin

di Kabupaten Bone.

- 6) Masih belum tersusunnya mekanisme pengkoleksian data berdasarkan pilah jenis kelamin.

### **3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Bupati dan Wakil Bupati Bone**

#### **a. Visi**

Telaah terhadap visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Bone terpilih adalah Di dalam dokumen RPJMD ini, Visi diartikan sebagai kondisi yang hendak diwujudkan pada akhir periode perencanaan. Rumusan visi ini merupakan gambaran ideal yang sekaligus menunjukkan kesenjangan antara kondisi saat ini dengan kondisi ideal tersebut (*gap expectation*). Rumusan visi ini diharapkan mampu menyelaraskan seluruh langkah para pemangku kepentingan (*stakeholder*) Kabupaten Bone dalam berkontribusi bagi pelaksanaan pembangunan daerah lima tahun kedepan.

Dengan berpedoman kepada RPJPD Kabupaten Bone tahun 2005-2025 tahapan ketiga dan keempat, memperhatikan RPJMD Sulawesi Selatan tahun 2018-2023, memperhatikan sembilan program prioritas pembangunan Nasional (Nawacita) yang tercantum di dalam RPJM Nasional tahun 2014-2019, termasuk merujuk pada tujuan Nasional yang tercantum di dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, dan mempertimbangkan kemajuan pembangunan yang telah dicapai selama ini, maka Visi Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Kabupaten Bone tahun 2018-2023 adalah :

#### **“Masyarakat Bone yang Mandiri, Berdaya Saing dan Sejahtera”**

Rumusan visi di atas mencakup tiga pokok visi yakni “Masyarakat Bone yang Religius”, “Masyarakat Bone yang Berdaya Saing”, dan “Masyarakat Bone yang Sejahtera”. Makna dari ketiga pokok visi tersebut adalah sebagai berikut:

1. **Masyarakat Bone yang Mandiri**, dapat dimaknakan sebagai kemampuan nyata pemerintah daerah dan masyarakatnya dalam mengatur dan mengurus kepentingan daerah/rumah tangganya sendiri menurut prakarsa dan aspirasi masyarakatnya, termasuk didalamnya upaya yang sungguh-

sungguh secara bertahap mampu mengurangi ketergantungan terhadap pihak-pihak lain namun tetap melakukan kerjasama dengan daerah-daerah lain yang saling menguntungkan.

2. **Masyarakat Bone yang Berdaya Saing**, dapat diartikan sebagai terwujudnya kemampuan masyarakat Kabupaten Bone untuk memanfaatkan keunggulan inovasi, komparatif, dan kompetitif yang berbasis sumberdaya lokal dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan sehingga mampu bersaing secara regional, nasional, bahkan internasional.
3. **Masyarakat Bone yang Sejahtera**, mengandung makna semakin meningkatnya kualitas kehidupan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dasar yang berkelanjutan dalam aspek ekonomi, pendidikan, kesehatan, politik, sosial budaya, lingkungan hidup yang dilingkupi dengan suasana kehidupan yang religius, aman dan kondusif serta didukung oleh infrastruktur dan tata kelola pemerintahan yang baik.

#### **b. Misi**

Misi di dalam dokumen RPJMD ini diartikan sebagai upaya umum untuk mewujudkan visi. Setiap rumusan misi ini memiliki keterkaitan dengan pokok visi tertentu yang didukung pencapaiannya. Selain itu, rumusan misi ini juga berfungsi sebagai dasar dalam merumuskan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dalam perspektif lima tahun ke depan.

Dengan pemahaman tentang misi yang demikian dan berdasarkan pokok-pokok visi yang tercakup dalam rumusan visi, maka misi beserta penjelasan misi RPJMD Kabupaten Bone 2018-2023 adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN).
2. Mengembangkan kemandirian ekonomi dan meningkatkan taraf hidup masyarakat.
3. Meningkatkan akses, pemerataan, dan kualitas pelayanan kesehatan, pendidikan, dan sosial dasar lainnya.

- 4. Mengoptimalkan akselerasi pembangunan daerah berbasis desa dan kawasan perdesaan.
- 5. Mendorong penciptaan iklim investasi yang kondusif untuk pengembangan usaha dan mengembangkan inovasi daerah dalam peningkatan pelayanan publik.
- 6. Meningkatkan budaya politik,penegakan hukum, dan seni budaya dalam kemajemukan masyarakat.

Keterkaitan antara rumusan misi dengan pokok visi

No.	Misi	Pokok Visi
1.	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN).	Mandiri
2.	Mengembangkan kemandirian ekonomi dan meningkatkan taraf hidup masyarakat.	Mandiri/Sejahtera
3.	Meningkatkan akses, pemerataan, dan kualitas pelayanan kesehatan, pendidikan, dan sosial dasar lainnya.	Sejahtera
4.	Mengoptimalkan akselerasi pembangunan daerah berbasis desa dan kawasan perdesaan.	Mandiri
5.	Mendorong penciptaan iklim investasi yang kondusif untuk pengembangan usaha dan mengembangkan inovasi daerah dalam peningkatan pelayanan publik.	Berdaya Saing
6.	Meningkatkan budaya politik,penegakan hukum,dan seni budaya dalam kemajemukan masyarakat.	Sejahtera

3.3 Tujuan dan Sasaran

Tujuan di dalam dokumen RPJMD ini diartikan sebagai pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi dan melaksanakan misi dengan menjawab isu strategis daerah dan permasalahan pembangunan daerah.Rumusan tujuan diturunkan secara operasional dari masing-masing misi pembangunan daerah yang telah ditetapkan dengan memperhatikan visi.Rumusan tujuan berdasarkan masing-masing misi beserta indikator kinerja dan target kinerja dapat dilihat pada Tabel berikut ini :



Tabel Penjabaran Misi Ke Dalam Formulasi Tujuan

No.	Misi	Tujuan
1.	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN).	<div><div>1. Mengembangkan praktek penyelenggaraan pemerintahan yang baik;</div><div>2. Mencegah terjadinya praktek KKN.</div></div>
2.	Mengembangkan kemandirian ekonomi dan meningkatkan taraf hidup masyarakat.	<div><div>1. Meningkatkan kinerja perekonomian daerah.</div><div>2. Mempercepat upaya penanggulangan kemiskinan.</div><div>3. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup</div></div>
3.	Meningkatkan akses, pemerataan, dan kualitas pelayanan kesehatan, pendidikan, dan sosial dasar lainnya.	<div><div>1. Meningkatkan akses, pemerataan, dan kualitas layanan pendidikan.</div><div>2. Meningkatkan akses, pemerataan, dan kualitas layanan kesehatan.</div><div>3. Meningkatkan akses, pemerataan, dan kualitas layanan sosial dasar.</div><div>4. Meningkatkan pengarusutamaan gender dalam pembangunan daerah.</div></div>
4.	Mengoptimalkan akselerasi pembangunan daerah berbasis desa dan kawasan perdesaan.	<div><div>1. Mempercepat pembangunan kawasan perdesaan.</div></div>
5.	Menciptakan iklim investasi yang kondusif untuk pengembangan usaha dan mengembangkan inovasi daerah untuk peningkatan pelayanan publik.	<div><div>1. Meningkatkan arus investasi.</div><div>2. Mengembangkan inovasi daerah dalam pelayanan publik.</div></div>
6.	Meningkatkan budaya politik, penegakan hukum, dan seni budaya dalam kemajemukan masyarakat.	<div><div>1. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam politik.</div><div>2. Menjaga ketentraman dan ketertiban masyarakat.</div><div>3. Mengembangkan seni dan budaya masyarakat</div></div>

### **3.4 Telaahan Renstra Kementerian PP dan PA dan Renstra Provinsi**

#### **3.3.1 Telaahan Renstra Kementerian PP dan PA**

Sesuai dengan tugas dan fungsinya, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bone mendukung pencapaian Adapun tujuan dan sasaran Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang terkait dengan pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bone adalah sebagai berikut

##### **1. Meningkatkan kesetaraan gender dalam pembangunan**

Sasaran yang ingin dicapai dari tujuan ke-1 adalah sebagai berikut:

###### **a. Meningkatnya capaian indeks pembangunan gender**

Capaian sasaran ini diukur dengan indikator kinerja utama (IKU): Indeks Pembangunan Gender (IPG)

###### **b. Meningkatnya capaian indeks pemberdayaan gender**

Capaian sasaran ini diukur dengan indikator kinerja utama: Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)

##### **2. Meningkatkan kualitas perlindungan hak perempuan.**

Sasaran yang ingin dicapai adalah sebagai berikut:

###### **a. Berkurangnya kasus kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO.**

1) Capaian sasaran ini diukur dengan indikator kinerja utama: Pravelensi kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO; dan rasio kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO.

2) Perbandingan antara jumlah kekerasan terhadap perempuan dibagi jumlah perempuan di atas 18 tahun.

###### **b. Meningkatnya kualitas penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO**

Capaian sasaran ini diukur dengan indikator kinerja utama: Persentase kabupaten/kota yang memberikan layanan komprehensif sesuai standar kepada seluruh (100%) perempuan korban kekerasan.

##### **3. Meningkatkan perlindungan terhadap Anak sasarannya adalah :**

###### **a. Meningkatnya kabupaten/kota yang mampu memenuhi hak anak. Capaian sasaran ini diukur dengan indikator kinerja utama: Persentase kabupaten/kota Layak Anak**

- b. Meningkatnya kualitas implementasi kebijakan terkait perlindungan khusus kepada anak

Capaian sasaran ini diukur dengan indikator kinerja utama:

- 1) Persentase anak yang membutuhkan perlindungan khusus yang memperoleh layanan sesuai dengan standar
- 2) Persentase kabupaten/kota yang menindaklanjuti seluruh (100%) pengaduan kasus anak yang membutuhkan perlindungan khusus yang sesuai dengan standar.

- c. Meningkatnya kualitas sistem layanan perlindungan khusus kepada anak

Capaian sasaran ini diukur dengan indikator kinerja utama:

Persentase lembaga penyedia layanan perlindungan khusus kepada anak yang mampu memberikan layanan komprehensif sesuai dengan standar

#### **4. Meningkatkan partisipasi masyarakat dan sinergitas antar lembaga masyarakat dalam peningkatan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak**

Sasaran yang ingin dicapai adalah sebagai berikut:

- a. Meningkatnya partisipasi dan sinergitas lembaga profesi dan dunia usaha, media, dan organisasi agama dan kemasyarakatan serta akademisi dan lembaga riset dalam pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak

Capaian sasaran ini diukur dengan indikator kinerja utama:

Persentase Partisipasi Lembaga Masyarakat.

Analisis permasalahan, faktor pendorong dan faktor penghambat dalam pencapaian visi dan misi Kementerian PP dan PA tercantum pada tabel 3.2 berikut ini.

Tabel 3.2  
Permasalahan Pelayanan  
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak  
Kabupaten Bone  
Beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra Kementerian PP dan PA	Permasalahan Pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bone	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	a. Meningkatnya capaian indeks pembangunan gender	<ul style="list-style-type: none"><li>• IPG meningkat namun relatif rendah dibandingkan kondisi ideal sebesar 100.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Pelaksanaan Perencanaan dan penganggaran responsif gender belum optimal.</li><li>• Terbatasnya anggaran program untuk mendukung PUG dan Perencanaan dan penganggaran responsif gender</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Adanya komitmen kepala daerah untuk meningkatkan Pemberdayaan Perempuan</li></ul>
	b. Meningkatnya capaian indeks pemberdayaan gender	<ul style="list-style-type: none"><li>• IDG relatif rendah dibandingkan kondisi ideal dan daerah lain.</li></ul>		
2	a. Berkurangnya kasus kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO	<ul style="list-style-type: none"><li>• Tingginya kasus kekerasan terhadap perempuan, terlihat dari jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan dan jumlah kasus KDRT.</li><li>• Perempuan banyak menjadi obyek pornografi, menjadikan perempuan sangat rentan terhadap kekerasan.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Terbatasnya personil yang melayani penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Adanya kerjasama yang baik antara pemerintah daerah dan instansi terkait melalui lembaga P2TP2A</li></ul>
	b. Meningkatnya kualitas penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO	<ul style="list-style-type: none"><li>• Rendahnya perlindungan terhadap tenaga kerja dan buruh migran perempuan, ditunjukkan dengan terjadinya kasus-kasus perlakuan buruk terhadap buruh migran.</li><li>• Belum optimalnya peran kelembagaan perlindungan hak perempuan.</li></ul>		
3	a. Meningkatnya implementasi kabupaten/kota	<ul style="list-style-type: none"><li>• Terjadinya berbagai praktik buruk yang</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Terbatasnya personil yang</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Adanya komitmen</li></ul>

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra Kementerian PP dan PA	Permasalahan Pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bone	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
	layak anak di Indonesia.	mengancam hak-hak anak, seperti pekerja anak perkawinan anak, dan anak berhadapan dengan hukum (ABH). <ul style="list-style-type: none"><li>Munculnya berbagai tindak kekerasan terhadap anak</li></ul>	melayani penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak	kepala daerah untuk mengembangkan Kota Layak Anak
	b. Meningkatnya kualitas implementasi kebijakan terkait perlindungan khusus kepada anak			
	c. Meningkatnya kualitas sistem layanan perlindungan khusus kepada anak	Belum terpenuhinya hak-hak anak seperti akte kelahiran, PAUD, hidup sehat, sekolah ramah anak, Puskesmas ramah anak, dan pengasuhan yang aman.		
4	Meningkatnya partisipasi dan sinergitas lembaga profesi dan dunia usaha, media, dan organisasi agama dan kemasyarakatan serta akademisi dan lembaga riset dalam pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	Kurangnya partisipasi masyarakat dalam Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	<ul style="list-style-type: none"><li>Pengetahuan dan kepedulian organisasi masyarakat dan LSM dalam Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak masih kurang</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>Adanya beberapa organisasi masyarakat dan LSM yang bergerak di bidang Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak</li></ul>

3.3.2 Telaahan Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sulawesi Selatan

Sesuai dengan tugas dan fungsinya, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bone mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sulawesi Selatan yang terkait dengan pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bone adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan pelaksanaan Pengarusutamaan Gender dan partisipasi perempuan dalam berbagai bidang pembangunan, dengan sasaran meningkatnya implementasi Pengarusutamaan Gender (PUG) dalam Pembangunan;

2. Meningkatkan perlindungan, pelayanan dan pemberdayaan perempuan korban kekerasan termasuk TPPO (Tindak Pidana Perdagangan Orang) dengan sasaran meningkatnya layanan dan perlindungan kasus kekerasan terhadap perempuan termasuk perdagangan orang;
3. Meningkatkan ketahanan dan kualitas keluarga menuju KKG (Kesetaraan dan Keadilan Gender) dan Pemenuhan Hak Anak (PUHA), dengan sasaran meningkatnya ketercapaian ketahanan dan kualitas keluarga;
4. Meningkatkan pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak, dengan sasaran:
  - a. Meningkatnya implementasi kabupaten/ kota layak anak.
  - b. Meningkatnya lembaga yang menyediakan layanan bagi Anak yang Membutuhkan Perlindungan Khusus (AMPK)
5. Meningkatkan ketersediaan data dan informasi gender dan anak yg komprehensif dan *up to date* dengan sasaran meningkatnya pengumpulan, dan pemanfaatan data dalam perencanaan penganggaran responsif gender.

Analisis permasalahan, faktor pendorong dan faktor penghambat dalam pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah tercantum pada tabel 3.3 berikut ini.

Tabel 3.3  
Permasalahan Pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bone  
berdasarkan Sasaran Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sulawesi Selatan beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sulawesi Selatan	Permasalahan Pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bone	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	Meningkatnya indeks pembangunan gender dan indeks pemberdayaan gender	<ul style="list-style-type: none"><li>• IPG meningkat namun relatif rendah dibandingkan kondisi ideal sebesar 100.</li><li>• Angka Harapan Hidup perempuan relatif rendah dibandingkan daerah lain.</li><li>• Rata-rata lama sekolah relatif rendah dibandingkan daerah lain.</li><li>• IDG relatif rendah dibandingkan kondisi ideal dan daerah lain.</li><li>• Keterlibatan perempuan di lembaga legislatif relatif rendah, terlihat dari rasio Keterwakilan perempuan dalam parlemen.</li><li>• Kesenjangan pendapatan antara laki-laki dan perempuan tergolong tinggi, terlihat dari pendapatan yang diperoleh penduduk laki-laki dan penduduk perempuan.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Pelaksanaan Perencanaan dan penganggaran responsif gender belum optimal.</li><li>• Terbatasnya anggaran program untuk mendukung PUG dan Perencanaan dan penganggaran responsif gender</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Adanya komitmen kepala daerah untuk meningkatkan Pemberdayaan Perempuan</li></ul>
2	Meningkatnya penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan	<ul style="list-style-type: none"><li>• Tingginya kasus kekerasan terhadap perempuan, terlihat dari jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan dan jumlah kasus KDRT.</li><li>• Perempuan banyak menjadi obyek pornografi, menjadikan perempuan sangat rentan terhadap</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Terbatasnya personil yang melayani penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Adanya kerjasama yang baik antara pemerintah daerah dan instansi terkait melalui lembaga P2TP2A</li></ul>

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sulawesi Selatan	Permasalahan Pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bone	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
		<p>kekerasan.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Rendahnya perlindungan terhadap tenaga kerja dan buruh migran perempuan, ditunjukkan dengan terjadinya kasus-kasus perlakuan buruk terhadap buruh migran.</li><li>• Belum optimalnya peran kelembagaan perlindungan hak perempuan.</li></ul>		
3	Terimplementasi kannya kabupaten/kota layak anak dan perlindungan khusus anak	<ul style="list-style-type: none"><li>• Terjadinya berbagai praktik buruk yang mengancam hak-hak anak, seperti pekerja anak perkawinan anak, dan anak berhadapan dengan hukum (ABH).</li><li>• Munculnya berbagai tindak kekerasan terhadap anak</li><li>• Belum terpenuhinya hak-hak anak seperti akte kelahiran, PAUD, hidup sehat, sekolah ramah anak, Puskesmas ramah anak, dan pengasuhan yang aman.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Terbatasnya personil yang melayani penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Adanya komitmen kepala daerah untuk mengembangkan Kota Layak Anak</li></ul>
4	Meningkatnya ketercapaian ketahanan dan kualitas keluarga	<ul style="list-style-type: none"><li>• Belum tersedia lembaga Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA)</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Masih rendahnya kesadaran OPD dan instansi terkait dalam hal upaya peningkatan ketahanan dan kualitas keluarga</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Adanya komitmen kepala daerah untuk meningkatkan ketahanan dan kualitas keluarga</li></ul>
5	Meningkatnya lembaga yang menyediakan layanan bagi Anak yang Membutuhkan Perlindungan Khusus (AMPK)	<ul style="list-style-type: none"><li>• Munculnya berbagai tindak kekerasan terhadap anak</li><li>• Terjadinya berbagai praktik buruk yang mengancam hak-hak anak, seperti pekerja anak perkawinan anak,</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Terbatasnya personil yang melayani penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Adanya kerjasama yang baik antar lembaga/instansi terkait dalam penanganan kasus kekerasan</li></ul>



No	Sasaran Jangka Menengah Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sulawesi Selatan	Permasalahan Pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bone	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
		dan anak berhadapan dengan hukum (ABH).	anak	terhadap anak
6	Meningkatnya pengumpulan, dan pemanfaatan data dalam perencanaan penganggaran responsif gender.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Sangat sulit mendapatkan data terpilah gender dan anak dari OPD dan instansi terkait.</li><li>• Belum optimalnya forum data gender dan anak ditingkat kabupaten</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Terbatasnya SDM pengelola data gender dan anak</li><li>• Masih rendahnya kesadaran OPD dan instansi/lembaga terkait dalam menyediakan data pilah gender dan anak</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Adanya komitmen kepala daerah untuk mengembangkan data gender dan anak</li></ul>

3.5   **Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis**

3.4.1   **Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah**

Program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bone tidak berdampak pada perubahan tata ruang wilayah karena kegiatan yang dilaksanakan hanya menambahkan sarana dan prasarana pada tempat yang sudah ada sebelumnya dan tidak merubah tata ruang wilayah.

3.4.2   **Telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis**

Dalam hal kajian lingkungan strategis, program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bone dalam kurun waktu lima tahun kedepan tidak berimplikasi terhadap lingkungan.

3.6 Penentuan Isu-isu Strategis

Penentuan isu-isu strategis Dinas PPPA Kabupaten Bone melalui FGD, dengan hasil sebagai berikut:

Tabel 3.4  
Tabel Grouping Dalam Penentuan Isu-isu Strategis

No.	Permasalahan	Hasil Grouping
1.	Kualitas pelayanan informasi publik yang belum memadai	Belum optimalnya dukungan administrasi, sarana prasarana dan kapasitas SDM dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi
2.	Rendahnya Kualitas dokumen perencanaan dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan.	
3.	Kurang memadainya sarana dan prasarana untuk menunjang pelayanan perangkat daerah.	
4.	Kurangnya jumlah dan pemahaman SDM dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya.	
5.	Rendahnya alokasi anggaran APBD dalam melaksanakan program dan kegiatan perangkat daerah.	
6.	Indeks Pemberdayaan Gender (IPG) setiap tahun meningkat namun masih relatif rendah dibandingkan kondisi ideal sebesar 100.	Belum optimalnya pelaksanaan pengarusutamaan gender (PUG) dan peningkatan kualitas keluarga
7.	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) relatif rendah dibandingkan kondisi ideal dan daerah lain.	
8.	Keterlibatan perempuan di lembaga legislatif relatif rendah, terlihat dari rasio Keterwakilan perempuan dalam parlemen.	
9.	Kesenjangan pendapatan antara laki-laki dan perempuan tergolong tinggi, terlihat dari pendapatan yang diperoleh penduduk laki-laki dan penduduk perempuan.	
10.	Belum optimalnya pelaksanaan perencanaan dan penganggaran responsif gender (PPRG).	
11.	Belum optimalnya pokja PUG dan focal point yang sudah dibentuk.	
12.	Belum tersedia kelembagaan pusat pembelajaran keluarga (PUSPAGA) sesuai standar.	
13.	Tingginya kasus kekerasan terhadap perempuan, terlihat dari jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan & jumlah kasus KDRT.	Tingginya kasus kekerasan terhaap perempuan termasuk TPPO, dan belum optimalnya penanganan kasus kekerasan

14.	Perempuan banyak menjadi obyek pornografi menjadikan perempuan sangat rentan terhadap kekerasan.	terhadap perempuan
15.	Rendahnya perlindungan terhadap tenaga kerja & buruh migran perempuan ditunjukkan dengan terjadinya kasus-kasus perlakuan buruk terhadap buruh migran.	
16.	Belum Optimalnya Peran kelembagaan perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A)	
17.	Munculnya berbagai tindak kekerasan di media online seperti pornografi, pelecehan seksual, & penipuan, kasus pornografi, cyber crime dll.	
18.	Terjadinya berbagai praktik buruk yang mengancam hak-hak anak seperti pekerja anak, perkawinan dibawah umur & anak berhadapan dengan hukum (ABH).	Belum optimalnya pemenuhan hak dan perlindungan anak, terlihat dari pencapaian Kabupaten/ Kota Layak Anak
19.	Munculnya berbagai tindak kekerasan di media online seperti pornografi, pelecehan seksual, dan penipuan, terlihat dari kasus pornografi dan cyber crime.	
20.	Masih tingginya anak yang tidak memiliki akte kelahiran terlihat dari persentase anak yang tidak memiliki akte kelahiran.	
21.	Masih tingginya anak yg tdk mengikuti PAUD.	
22.	Masih ditemukannya perkawinan pada usia anak.	
23.	Belum semua Puskesmas termasuk kategori Puskesmas ramah anak.	
24.	Belum semua sekolah termasuk kategori sekolah ramah anak.	
25.	Rendahnya persentase OPD yang memiliki data pilah gender dan data anak	Rendahnya ketersediaan data pilah gender dan anak
26.	Tidak tersedia sistem informasi gender dan anak.	
27.	Sulitnya memperoleh data pilah gender dan anak dari OPD dan instansi terkait.	

Berdasarkan hasil grouping ditetapkan isu strategis pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bone adalah sebagai berikut:

1. Belum optimalnya dukungan administrasi, sarana prasarana dan kapasitas SDM dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi.
2. Belum optimalnya pelaksanaan pengarusutamaan gender (PUG) dan peningkatan kualitas keluarga.

3. Tingginya kasus kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO, dan belum optimalnya penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan.
4. Belum optimalnya pemenuhan hak dan perlindungan anak.
5. Rendahnya ketersediaan data pilah gender dan anak.

## **BAB IV**

### **TUJUAN DAN SASARAN**

#### **4.1 Tujuan Jangka Menengah Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bone.**

Tujuan dan sasaran jangka menengah yang akan dicapai oleh perangkat daerah diuraikan sebagai berikut

1. Meningkatkan kesetaraan dan keadilan gender serta perlindungan perempuan dan anak.
2. Meningkatkan akuntabilitas urusan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bone.

#### **4.2 Sasaran Jangka Menengah Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bone.**

1. Sasaran yang dicapai dari tujuan pertama adalah:
  - a. Meningkatnya Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG).
  - b. Meningkatnya kualitas perlindungan terhadap perempuan dan anak.
- 4 Sasaran yang dicapai dari tujuan kedua meliputi sebagai berikut:
  - a. Meningkatnya akuntabilitas kinerja urusan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bone.

Secara rinci tujuan, sasaran, indikator sasaran dan target kinerja sasaran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bone disajikan pada Tabel 4.1 berikut ini.

Tabel 4.1  
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas PP-PA Kab. Bone  
Tahun 2018 - 2023

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Kondisi Awal	Target Kinerja Sasaran					Target Akhir Renstra
					Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	
1	Meningkatkan kesetaraan dan keadilan gender serta perlindungan perempuan dan anak	Meningkatnya Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG).	Persentase keterlibatan perempuan di DPRD	%	13,33	17,77	17,77	17,77	17,77	17,77	17,77
			Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Indeks	91,93	91,95	91,96	91,98	92,01	92,04	92,07
			Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Indeks	62,49	62,49	62,53	62,57	62,61	62,65	62,69
		Meningkatnya kualitas perlindungan terhadap perempuan dan anak.	Rasio KDRT	%	0,19	0,19	0,18	0,18	0,17	0,16	0,16
			Persentase Perempuan Korban Kekerasan Termasuk TPPO Yang Tertangani Sesuai Standar	%	100	100	100	100	100	100	100
			Persentase Anak Korban Kekerasan Yang Tertangani Sesuai Standar	%	100	100	100	100	100	100	100
			Tingkat Capaian Kabupaten Layak Anak	Skor	600	600	600	700	700	900	900
2	Meningkatkan Akuntabilitas urusan DPPP	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Urusan DPPP	Predikat Sakip oleh APIP	Kategori	C (>30-50)	CC (>50-60)	B (>60-70)	B (>60-70)	B (>60-70)	BB (>70-80)	BB (>70-80)

## **BAB. V**

### **STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

#### **5.1 Strategi**

Strategi yang digunakan dalam rangka pencapaian sasaran adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan peran kelembagaan PUG dalam rangka implementasi perencanaan penganggaran responsif gender secara efektif.
2. Meningkatkan keterampilan perempuan dalam mendukung peningkatan kontribusi rumah tangga.
3. Meningkatkan pemahaman dan komitmen pemerintah, masyarakat, dunia usaha dan media massa tentang pemenuhan hak anak.
4. Meningkatkan pemahaman pemerintah aparat penegak hukum, masyarakat dan dunia usaha tentang pencegahan dan penanganan tindak kekerasan terhadap anak termasuk TPPO.
5. Meningkatkan kualitas lembaga layanan perlindungan anak termasuk SDM yang melayani anak korban kekerasan dan anak yang memerlukan perlindungan khusus (AMPK).

#### **5.2 Arah Kebijakan**

Kebijakan yang diambil dalam rangka pelaksanaan strategi adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan Kesenjangan dan Keadilan Gender dengan fokus pada penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender, penyusunan PPRG dan pendampingan implementasi PPRG.
2. Peningkatan peran perempuan dalam berbagai tahapan dan proses pembangunan di semua bidang.
3. Peningkatan keberdayaan perempuan dalam pengelolaan ekonomi rumah tangga dengan fokus pada UMKM perempuan.
4. Peningkatan ketahanan dan kualitas keluarga dengan fokus pada penguatan lembaga PUSPAGA.

5. Peningkatan pencegahan terjadinya kekerasan terhadap perempuan termasuk Tindak Pidana Perdagangan Orang
6. Penguatan lembaga penyedia layanan perlindungan korban kekerasan dan perdagangan orang dengan fokus pada penanganan wilayah on the spot.
7. Pemenuhan hak anak dengan fokus pada percepatan pencapaian Kabupaten/Kota Layak Anak.
8. Peningkatan koordinasi dalam rangka percepatan implementasi kebijakan terkait perlindungan khusus kepada anak
9. Penguatan dan peningkatan peran lembaga penyedia layanan perlindungan khusus anak dalam penanganan berbagai kasus anak.
10. Penguatan penyediaan dan pemutakhiran data pilah gender dengan fokus pada pengembangan sistem informasi gender dan anak.
11. Peningkatan koordinasi penyediaan dan pemanfaatan data dengan fokus pada penyusunan data gender dan anak.
12. Peningkatan pengelolaan administrasi pelayanan dengan fokus pada penyediaan sarana prasarana, penguatan kapasitas SDM, perencanaan dan penganggaran serta akuntabilitas pengelolaan keuangan.

Keterkaitan antara strategi dan kebijakan dengan Tujuan, Sasaran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bone dapat dilihat pada Tabel 4.2 berikut ini.



Tabel 4.2  
Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan  
Perlindungan Anak Kabupaten Bone  
Tahun 2018 - 2023

No	Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
1	Meningkatkan kesetaraan dan keadilan gender serta perlindungan perempuan dan anak	<ul style="list-style-type: none"><li>• Meningkatkan Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)</li><li>• Meningkatkan kualitas perlindungan terhadap perempuan dan anak.</li></ul>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Meningkatkan peran kelembagaan PUG dalam rangka implementasi perencanaan penganggaran responsif gender secara efektif.</li><li>2. Meningkatkan keterampilan perempuan dalam mendukung peningkatan kontribusi rumah tangga.</li><li>3. Meningkatkan pemahaman dan komitmen pemerintah, masyarakat, dunia usaha dan media massa tentang pemenuhan hak anak.</li><li>4. Meningkatkan pemahaman pemerintah aparat penegak hukum, masyarakat dan dunia usaha tentang pencegahan dan penanganan tindak kekerasan terhadap anak termasuk TPPO.</li><li>5. Meningkatkan kualitas lembaga layanan perlindungan anak termasuk SDM yang melayani anak korban kekerasan dan anak yang memerlukan perlindungan khusus (AMPK).</li></ol>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Peningkatan KKG dengan fokus pada penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender, penyusunan PPRG dan pendampingan implementasi PPRG.</li><li>• Peningkatan peran perempuan dalam berbagai tahapan dan proses pembangunan di semua bidang.</li><li>• Peningkatan keberdayaan perempuan dalam pengelolaan ekonomi rumah tangga dengan fokus pada UMKM perempuan.</li><li>• Peningkatan ketahanan dan kualitas keluarga dengan fokus pada penguatan lembaga PUSPAGA.</li><li>• Peningkatan pencegahan terjadinya kekerasan terhadap perempuan termasuk Tindak Pidana Perdagangan Orang</li><li>• Penguatan lembaga penyedia layanan perlindungan korban kekerasan dan</li></ul>

No	Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
				perdagangan orang dengan fokus pada penanganan wilayah on the spot.
				Pemenuhan hak anak dengan fokus pada percepatan pencapaian Kabupaten/Kota Layak Anak.
				<ul style="list-style-type: none"><li>• Peningkatan koordinasi dalam rangka percepatan implementasi kebijakan terkait perlindungan khusus kepada anak</li><li>• Penguatan dan peningkatan peran lembaga penyedia layanan perlindungan khusus anak dalam penanganan berbagai kasus anak.</li></ul>
				<ul style="list-style-type: none"><li>• Penguatan penyediaan dan pemutakhiran data pilah gender dengan fokus pada pengembangan sistem informasi gender dan anak.</li><li>• Peningkatan koordinasi penyediaan dan pemanfaatan data dengan fokus pada penyusunan data gender dan anak.</li></ul>
2	Meningkatkan Akuntabilitas urusan DPPPA	Meningkatnya Akuntabilitas kinerja urusan DPPPA	<ul style="list-style-type: none"><li>• Meningkatkan sarana dan prasarana perkantoran untuk mendukung pelayanan dinas.</li><li>• Meningkatkan kapasitas</li></ul>	Peningkatan pengelolaan administrasi pelayanan dengan fokus

No	Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
			<div>SDM untuk meningkatkan kualitas pelayanan dinas.</div> <ul style="list-style-type: none"><li>• Meningkatkan kualitas perencanaan, penganggaran dan pengelolaan keuangan.</li></ul>	<div>pada penyediaan sarana prasarana, penguatan kapasitas SDM, perencanaan dan penganggaran serta akuntabilitas pengelolaan keuangan.</div>

## **BAB VI**

### **RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF**

Rencana program dan Kegiatan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bone yang akan dilaksanakan selama lima tahun diuraikan sebagai berikut:

#### **A. Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak Dan Perempuan**

1. Perumusan Kebijakan Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan Di Bidang Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi.
2. Perumusan Kebijakan Peningkatan Peran Dan Posisi Perempuan Di Bidang Politik Dan Jabatan Publik.
3. Pelaksanaan Sosialisasi Yang Terkait Dengan Kesetaraan Gender, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak.
4. Monitoring Dan Evaluasi Dan Pelaporan.
5. Penyusunan Ranperda Pengarusutamaan Gender (PUG)

#### **B. Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender Dan Anak**

1. Advokasi Dan Fasilitasi PUG Bagi Perempuan
2. Fasilitasi Pengembangan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak (P2TP2A)
3. Pemetaan Potensi Organisasi Dan Lembaga Masyarakat Yang Berperan Dalam Pemberdayaan Perempuan Dan Anak.
4. Pengembangan Materi Dan Pelaksanaan KIE Tentang Kesetaraan Dan Keadilan Gender (KKG)
5. Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender Dan Anak
6. Peningkatan Kapasitas Dan Jaringan Kelembagaan Pemberdayaan Perempuan Dan Anak.
7. Evaluasi Pelaksanaan PUG.
8. Pengembangan Sistem Informasi Gender Dan Anak.
9. Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan
10. Fasilitasi Pembentukan Gugus Tugas Penanggulangan Trafiking
11. Pelatihan Untuk Penyebarluasan PUG Dalam Bidang Pembangunan Penyusunan PPRG.
12. Penyusunan Dan Evaluasi Standar Operasional Pelayanan SOP

13. Pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang (PTPPO).
14. Peningkatan Kapasitas Peran Posisi Perempuan Dibidang Politik Dan Jabatan Publik.
15. Pembinaan pengembangan dan pengelolaan pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan.
16. Pencegahan Pidana Perdagangan Orang
17. Workshop Peningkatan Peran Perempuan Dalam Pengambilan Keputusan.
18. Pemberdayaan Lembaga Yang Berbasis Gender.
19. Penguatan Pokja PUG Dan Focalpoint Pengarusutamaan Gender.

**C. Program Peningkatan Kualitas Hidup Dan Perlindungan Perempuan**

1. Pelaksanaan Kebijakan Perlindungan Perempuan Di Daerah
2. Pelatihan Bagi Pelatih (TOT) SDM Pelayanan Dan Pendampingan Korban KDRT.
3. Penyusunan Sistem Perlindungan Bagi Perempuan,
4. Sosialisasi Dan Advokasi Kebijakan Penghapusan Buta Aksara Perempuan (PBAP).
5. Sosialisasi Dan Advokasi Kebijakan Perlindungan Tenaga Kerja Perempuan.
6. Sosialisasi Sistem Pencatatan Dan Pelaporan KDRT.
7. Penyusunan Profil Perlindungan Perempuan Lansia Dan Cacat
8. Fasilitasi Upaya Perlindungan Perempuan Terhadap Tindak Kekerasan
9. Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan
10. Revitalisasi Panduan Pembinaan Gerakan Sayang Ibu
11. Penyusunan Profil Statistik Dan Analisis Gender.
12. Pengembangan Restorative Justice Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum.
13. Pembentukan Forum Anak.
14. Kegiatan peningkatan kualitas hidup dan kapasitas hak- hak dasar anak.
15. Evaluasi peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan dan anak
16. Evaluasi Kabupaten Layak Anak (KLA)
17. Perlindungan anak terpadu berbasis masyarakat (PATBM)

**D. Program Peningkatan Peran Serta Dan Kesetaraan Gender Dalam Pembangunan.**

1. Kegiatan pembinaan organisasi perempuan.
2. Kegiatan pendidikan dan pelatihan peningkatan peran serta dan kesetaraan gender.
3. Kegiatan penyuluhan bagi ibu rumah tangga dalam membangun keluarga sejahtera.
4. Kegiatan bimbingan manajemen usaha bagi perempuan dalam mengelola usaha,
5. Kegiatan pameran hasil karya perempuan dalam mengelola usaha.
6. Monitoring, evaluasi dan pelaporan.
7. Peningkatan peranan wanita menuju keluarga sehat dan sejahtera (P2WKSS).
8. Pembentukan operasionalisasi dan penguatan kelembagaan peningkatan kualitas keluarga (PUSPAGA)
9. Peningkatan peranan keluarga menuju ketahanan dan kesejahteraan keluarga (P2K3)

**E. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**

1. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
2. Penyediaan jasa administrasi keuangan.
3. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah
4. Pelaksanaan administrasi perkantoran

**F. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**

1. Pembangunan gedung kantor
2. Pengadaan kendaraan dinas/operasional
3. Pengadaan perlengkapan gedung kantor
4. Pengadaan peralatan gedung kantor
5. Pengadaan mebeliur
6. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
7. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
8. Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan kantor
9. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
10. Pemeliharaan rutin berkala meubeleur

**G. Program Peningkatan Disiplin Aparatur**

- a. Pengadaan pakaian dinas dan perlengkapannya

**H. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**

1. Pendidikan dan pelatihan teknis tugas dan fungsi ASN
2. Pendidikan dan pelatihan teknis tugas dan fungsi ASN

**I. Program Penunjang Pemerintahan Umum**

- a. Penyusunan rencana perangkat daerah
- b. Pengelolaan website perangkat daerah
- c. Promosi dan pameran pembangunan

**J. Program peningkatan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan.**

- a. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja perangkat daerah
- b. Penyusunan pelaporan keuangan bulanan, triwulan dan semesteran

Secara rinci Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bone Tahun 2018 – 2023 dapat dilihat pada Tabel 6.1.

Tabel 6.1  
Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif  
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bone

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode Rekening	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Kondisi Awal	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja perangkat daerah Penang-gung jawab
								Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Akhir RENSTRA		
								Target	Rp (x1000)	target	Rp (x1000)	target	Rp (x1000)	target	Rp (x1000)	target	Rp (x1000)	target	Rp (x1000)	
Meningkatnya kesetaraan dan keadilan gender serta perlindungan perempuan dan anak	Meningkatnya Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG).	Persentase partisipasi perempuan di DPRD	1.11.01.15	(1) Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas anak dan perempuan	Persentase Ketersediaan Kebijakan / Regulasi Daerah terkait pemberdayaan perempuan dan Perlindungan Anak	%	2,98	2,98	126.000	14,95	145.000	14,95	190.000	57,70	154.000	57,70	154.000		769.000	Bid. Kualitas hidup perempuan
				Kegiatan:																
	Meningkatnya kualitas perlindungan terhadap perempuan dan anak	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	15.01	1 Perumusan Kebijakan Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan Dibidang Ilmu Pengetahuan Dan Tehnologi	Jumlah Dokumen Terkait Kebijakan Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan	Dokumen	-	-	-	1	17.000	1	17.000	1	17.000	1	17.000	4	68.000	
		Indeks Pembangunan Gender (IDG)	15.02	2 Perumusan Kebijakan Peningkatan Peran Dan Posisi Perempuan Dibidang Politik Dan Jabatan Publik	Jumlah Dokumen Terkait Kebijakan Peningkatan Peran Dan Posisi Perempuan Dibidang Politik Dan Jabatan Publik	Dokumen	-	-	-	1	17.000	1	17.000	1	17.000	1	17.000	4	68.000	
		Rasio KDRT	15.03	3 Pelaksanaan Sosialisasi Yang Terkait Dengan Kesetaraan Gender, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	Jumlah Peserta Yang Mengikuti Kegiatan Sosialisasi Pendidikan Inklusif Dilevel Kab, Kec, Desa Dan Kelurahan	orang	-	100	45.000	-	-	100	45.000	100	45.000	100	45.000	400	180.000	
		Persentase perempuan korban kekerasan termasuk TPPO yang tertangani sesuai standar	15.04	4. Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan	Jumlah Hasil Evaluasi Dan Monitoring Pelaksanaan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	Laporan	9	5	81.000	5	81.000	5	81.000	5	45.000	24	45.000	44	330.000	
		Persentase anak korban kekerasan tertangani sesuai standar	15.05	5. Perumusan Kebijakan Tentang Perlindungan Perempuan	Jumlah Regulasi Daerah Tentang Pemberdayaan Dan Perlindungan Perempuan Yang Ditetapkan	Regulasi	-	-	-	1	30.000	1	30.000	1	30.000	1	30.000	5	120.000	



Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode Rekening	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Kondisi Awal	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja perangkat daerah Penang-gung jawab
								Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Akhir RENSTRA		
								Target	Rp (x1000)	target	Rp (x1000)	target	Rp (x1000)	target	Rp (x1000)	target	Rp (x1000)	target	Rp (x1000)	
		Tingkat Capaian Kabupaten Layak Anak	2.11.01.16	(2) Program Penguatan kelembagaan pengarusutamaan Gender dan anak	Persentase Kelembagaan PUG Aktif Ditingkat Kab, Kec, Desa dan Kelurahan	%	11,55	24,66	509.130	39,77	843.494	57,77	1.001.980	70	1.056.956	80	1.118.314		4.535.424	Bid. Kualitas hidup perempuan
				Persentase Ketersediaan Data Pilah Gender Dan Anak	%	38,46	51,28	58,97		69,23		82,55		89,74				Bid. Data Dan informasi		
				Kegiatan:																
		16.01	(1) Advokasi Dan Fasilitasi PUG Bagi Perempuan	Jumlah Peserta Yang Mengikuti Advokasi Dan Fasilitasi PUG	Orang	-	-	-	30	30.000	30	33.000	30	36.300	30	39.930	120	139.230		
		16.02	(2) Fasilitasi Pengembangan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan (P2TP2A)	Jumlah Peserta Yang Mengikuti Sosialisasi, Mekanisme Penanganan, Dan Pencegahan KDRT Secara Terpadu	Orang	30	35	61.118	35	62.118	35	63.118	35	64.118	35	65.118	175	315.590		
		16.03	(3) Pemetaan Potensi Organisasi Dan Lembaga Masyarakat Yang Berperan Dalam Pemberdayaan Perempuan Dan Anak.	Jumlah Peserta Pelatihan Pemetaan Potensi Organisasi Dan Lembaga Masyarakat Di Kecamatan Dalam Hal Pengentasan Kemiskinan	Orang	150			150	64.198	150	70.167	150	77.679	150	85.447	600	297.491		
		16.04	(4) Pengembangan Materi Dan Pelaksanaan KIE Tentang Kesetaraan Dan Keadilan Gender (KKG)	Jumlah Media KIE Gender Dan Indeks Komposit Kesejahteraan Anak (IKKA) Yang Tersedia	buah	-	-	-	15	15.000	15	16.500	15	18.150	15	19.965	60	69.615		
		16.05	(5) Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender Dan Anak	Jumlah Peserta Sosialisasi Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender Dan Anak	Orang	50	50	36.300	50	39.300	50	43.300	50	36.300	50	48.300	250	167.200		
		16.06	(6) Peningkatan Kapasitas Dan Jaringan Kelembagaan Pemberdayaan Perempuan Dan Anak	Jumlah Peserta Pelatihan PPRG Bagi Perencana PD Tkt. Kab, Kec, Desa Dan Kelurahan	orang	-	-	-	50	33.000	50	36.300	50	39.930	50	43.923	100	153.153		
	16.07	(7) Evaluasi Pelaksanaan PUG Dan Perlindungan Anak	Jumlah Hasil Verifikasi Data PUG Dan Perlindungan Anak Tingkat Kab. Dan Kecamatan	Dokumen	1	1	13.608	1	14.968	1	16.468	1	18.112	1	19.923	5	100.047			
			16.08	(8) Pengembangan Sistem Informasi Gender Dan Anak	Jumlah Peserta Terlatih Pengelola Sistem Informasi Dan Data Analisis Gender Dan Anak	Orang	20	25	32.815	30	36,096	30	39.706	30	43.676	30	48.044	145	200.337	

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode Rekening	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Kondisi Awal	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja perangkat daerah Penang-gung jawab
								Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Akhir RENSTRA		
								Target	Rp (x1000)	target	Rp (x1000)	target	Rp (x1000)	target	Rp (x1000)	target	Rp (x1000)	target	Rp (x1000)	
			16.09	(9) Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan	Jumlah Aparat Perencana Kecamatan, Desa/ Kelurahan Yang Telah Melaksanakan PUG Yang Aktif	Orang	399	399	89.347	399	98.502	399	98.502	399	98.502	399	98.502	1.995	483.355	
			16.10	(10) Fasilitasi Pembentukan Gugus Tugas Penanggulangan Trafiking	Jumlah Gugus Tugas Penanggulangan Trafiking, Bencana Alam, Konflik Sosial Dan Buruh Migran Yang Terbentuk	Gugus tugas	-	-	-	5	80.000	5	88.000	5	96.800	5	96.800	20	361.600	
			16.11	(11) Pelatihan Untuk Penyebarluasan PUG Dalam Bidang Pembangunan Penyusunan PPRG	Jumlah Aparat Perencana Kabupaten, Kecamatan, Desa Dan Kelurahan Yang Mengikuti Kegiatan TOF PPRG	Orang	50	50	72.141	50	79.355	50	87.290	50	96.020	50	96.020	250	430.826	
			16.12	(12) Penyusunan Dan Evaluasi Standar Operasional Pelayanan SOP	Jumlah SOP Yang Tersusun	Dokumen	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	30.000	1	30.000	
			16.13	(13) Pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Ptpo)	Jumlah Peserta Sosialisasi Pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Tppo) Yang Dilaksanakan	Orang	80	80	51.565	80	56.721	80	62.393	80	68.633	80	75.496	400	314.800	
			16.14	(14) Peningkatan Kapasitas Peran Dan Posisi Perempuan Di Bidang Politik Dan Jabatan Publik	Jumlah Peserta Yang Mengikuti Sosialisasi, Mekanisme Posisi Perempuan Dibidang Jabatan Publik Di Kec, Desa Dan Kelurahan	Orang	50	50	61.118	50	62.118	50	63.118	50	64.118	50	65.118	250	315.590	
			16.15	(15) Pembinaan, Pengembangan Dan Pengelolaan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan	Jumlah Peserta Sosialisasi P2TP2A Tkt. Kab, Kec, Desa Dan Kelurahan.	Orang	30	35	61.118	35	62.118	35	63.118	35	64.118	35	65.118	175	315.590	
			16.16	(16) Pencegahan Pidana Perdagangan Anak	Jumlah Peserta Sosialisasi Pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Anak	Orang	-	-	-	-	-	50	75.000	50	82.500	50	90.750	150	248.250	
			16.17	(17) Workshop Peningkatan Peran Perempuan Dalam Pengambilan Keputusan	Jumlah Peserta Yang Mengikuti Workshop Peningkatan Peran Perempuan Dalam Pengambilan Keputusan	lembaga	-	-	-	30	30.000	30	33.000	30	36.000	30	39.930	120	138.930	

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode Rekening	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Kondisi Awal	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja perangkat daerah Penang-gung jawab
								Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Akhir RENSTRA		
								Target	Rp (x1000)	target	Rp (x1000)	target	Rp (x1000)	target	Rp (x1000)	target	Rp (x1000)	target	Rp (x1000)	
			16.18	(18) Pemberdayaan Lembaga Yang Berbasis Gender	Jumlah Peserta Pelatihan Pengelolaan Pokja Dan Focal Point PD Dalam Pelembagaan PUG	Orang	-	-	-	30	30.000	30	33.000	30	36.000	30	39.930	120	138.930	
			16.19	(19) Penguatan Pokja PUG Dan Fokal Point Pengarusutamaan Gender	Jumlah PD Yang Memiliki Fokal Point PUG	Opd				24	50.000	5	50.000	5	50.000	5	50.000	39	200.000	
			1.11.01.17	(3) Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan	Persentase Pemenuhan Hak dan Perlindungan Perempuan dan Anak	%	70	100	234.750	100	794.390	100	895.055	100	971.585	100	1.118.131	100	4.013.911	Bid. Perlindungan perempuan dan Anak
				Kegiatan:																
			17.01	(1) Pelaksanaan Kebijakan Perlindungan Perempuan Di Daerah	Jumlah Regulasi Terkait Kebijakan Perlindungan Perempuan Yang Ditetapkan	Dokumen	-	-	-	1	30.000	-	-	1	30.000	-	-	2	60.000	
			17.02	(2) Pelatihan Bagi Pelatih (TOT) SDM Pelayanan Dan Pendampingan Korban KDRT	Jumlah Peserta Yang Mengikuti TOT SDM Pelayanan Dan Pendampingan Korban Kekerasan Perempuan Dan Anak	Orang	-	-	-	30	30.000	30	33.000	30	36.300	30	39.930	120	139.230	
			17.03	(3) Penyusunan Sistem Perlindungan Bagi Perempuan	Jumlah SOP Tentang Layanan Penanganan Pengaduan Secara Terpadu Yang Tersusun	SOP	-	-	-	2	30.000	2	30.000	2	30.000	2	30.000	8	120.000	
			17.04	(4) Sosialisasi Dan Advokasi Kebijakan Penghapusan Buta Aksara Perempuan (PBAP)	Jumlah Peserta Yang Mengikuti Sosialisasi Dan Advokasi Kebijakan Penghapusan Buta Aksara Perempuan (PBAP) Dan Putus Sekolah	Orang	-	-	-	30	30.000	30	33.000	30	36.300	30	39.930	120	139.230	
			17.05	(5) Sosialisasi Dan Advokasi Kebijakan Perlindungan Tenaga Kerja Perempuan	Jumlah Peserta Advokasi Dan Sosialisasi Kebijakan Perlindungan Tenaga Kerja Perempuan	Orang	-		-	30	30.000	30	33.000	30	36.300	30	39.930	120	139.230	

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode Rekening	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Kondisi Awal	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja perangkat daerah Penang-gung jawab
								Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Akhir RENSTRA		
								Target	Rp (x1000)	target	Rp (x1000)	target	Rp (x1000)	target	Rp (x1000)	target	Rp (x1000)	target	Rp (x1000)	
			17.06	(6) Sosialisasi Sistem Pencatatan Dan Pelaporan KDRT	Jumlah Peserta Sosialisasi Sistem Pencatatan Dan Pelaporan KDRT Korban Kekerasan	Orang	-	-	-	30	30.000	30	33.000	30	36.000	30	39.930	120	139.230	
			17.07	(7) Penyusunan Profil Perlindungan Perempuan Lansia Dan Cacat	Jumlah Buku Profil Perlindungan Perempuan Lansia Dan Cacat Yang Tersusun	Buku	-	-	-	-	-	1	30.000	1	33.000	1	36.000	3	99.000	
			17.08	(8) Fasilitas Upaya Perlindungan Perempuan Terhadap Tindak Kekerasan	Jumlah Peserta Yang Mengikuti Sosialisasi Upaya Perlindungan Perempuan Terhadap Tindak Kekerasan	Orang	-	-	-	30	65.000	30	65.000	30	65.000	30	65.000	120	260.000	
			17.09	(9) Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan	Jumlah Laporan Hasil Kegiatan Monev Yang Dilaksanakan	Kali	-	-	-	1	65.000	1	65.000	1	70.000	1	200.000	5	400.000	
			17.10	(10) Revitalisasi Panduan Pembinaan Gerakan Sayang Ibu	Jumlah Peserta Yang Mengikuti Kegiatan GSI Di Tingkat Kecamatan, Desa Dan Kelurahan	Orang	-	-	-	30	85.000	30	85.000	30	85.000	30	85.930	120	340.930	
			17.11	(11) Penyusunan Profil Statistik Dan Analisis Gender	Jumlah Profil Statistik Dan Analisis Gender Yang Tersusun	Buku	-	2	25.505	2	26.505	2	27.505	2	28.505	2	29.505	10	137.525	
			17.12	(12) Pengembangan Restorative Justice Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum	Jumlah Peserta Sosialisasi Yang Mengikuti Pengembangan Restorative Justice Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum	Orang	-	-	-	-	-	50	65.000	50	65.000	50	65.000	150	195.000	
			17.13	(13) Pembentukan Forum Anak	Jumlah Forum Anak Yang Terbentuk Dan Jumlah Anak Yang Mengikuti Pembentukan Forum Anak Di Kabupaten, Kecamatan Desa Dan Kelurahan	Forum/ orang	1	4	151.500	5	166.650	6	183.315	6	201.645	5	221.811	27	924.921	
			17.14	(14) Kegiatan Peningkatan Kualitas Hidup dan Kapasitas Hak-hak dasar Anak	Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi peningkatan kualitas Hidup dan kapasitas hak- hak dasar anak di Kabupaten, Kec, Desa dan Kelurahan	Orang	54	54	57.745	54	58.745	54	59.745	54	60.745	54	61.745	270	295.725	
			17.15	(15) Evaluasi Peningkatan kualitas hidup dan	Jumlah Kecamatan, Desa dan Kelurahan yang layak anak	Lokasi	-	-	-	10	58.745	10	59.745	10	60.745	10	61.745	40	240.980	

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode Rekening	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Kondisi Awal	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja perangkat daerah Penang-gung jawab
								Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Akhir RENSTRA		
								Target	Rp (x1000)	target	Rp (x1000)	target	Rp (x1000)	target	Rp (x1000)	target	Rp (x1000)	target	Rp (x1000)	
				perlindungan perempuan dan anak																
			17.16	(16) Evaluasi Kabupaten Layak Anak	Tingkat Capaian Kabupaten Layak Anak (KLA)	Skor	800	-	-	800	30.000	800	33.000	800	36.300	800	39.930	3.200	465.930	
			17.17	Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM)	Jumlah Peserta Yang Mengikuti Sosialisasai Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM)	Orang	-	-	-	54	58.745	54	59.745	54	60.745	54	61.745	216	240.980	
			1.11.01.18	(4) Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan Gender dalam Pembangunan	Persentase lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan yang mendapatkan pembinaan dan penguatan kapasitas kelembagaan	%	44,88	44,88	465.130	53,33	847.160	60	881.314	66,66	918.283	66,66	958.349		4.070.236	Bidang kualitas hidup perempuan
					Kegiatan:															
			18.01	(1) Kegiatan Pembinaan Organisasi Perempuan	Jumlah Peserta Sosialisasi Pembinaan Organisasi Perempuan Di Kec, Desa Dan Kelurahan	Orang	50	50	151.000	50	152.000	50	153.000	50	154.000	50	155.000	250	765.000	
			18.02	(2) Kegiatan Pendidikan Dan Pelatihan Peningkatan Peran Serta Dan Kesetaraan Gender	Jumlah Peserta Yang Mengikuti Pelatihan Peningkatan Peran Serta Dan Kesetaraan Gender	orang	150	-	-	100	196.540	100	216.194	100	237.813	100	261.594	400	912.141	
			18.03	(3) Kegiatan Penyuluhan Bagi Ibu Rumah Tangga Dalam Membangun Keluarga Sejahtera	Jumlah Peserta Yang Mengikuti Peyuluhan Dalam Membangun Keluarga Sejahtera	orang	-	-	-	54	58.745	54	59.745	54	60.745	54	61.745	216	240.000	
			18.04	(4) Kegiatan Bimbingan Manajemen Usaha Bagi Perempuan Dalam Mengelola Usaha	Jumlah Peserta Pelatihan Manajemen Usaha Bagi Perempuan Dalam Mengelola Usaha Rumah Tangga	Orang	-	-	-	54	58.745	54	59.745	54	60.745	54	61.745	216	240.000	
			18.05	(5) Kegiatan Pameran Hasil Karya Perempuan Di Bidang Pembangunan	Jumlah Pameran Hasil Karya Perempuan Di Bidang Pembangunan Yang Di Ikuti	Kegiatan	-	-	-	1	30.000	1	33.000	1	36.300	1	39.930	5	139.230	
			18.06	(6) Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan.	Jumlah Laporan Hasil Monev Di Kec/ Desa Dan Kelurahan	Laporan	-	-	-	5	30.000	5	31.000	5	32.000	5	33.000	20	126.000	

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode Rekening	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Kondisi Awal	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja perangkat daerah Penang-gung jawab
								Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Akhir RENSTRA		
								Target	Rp (x1000)	target	Rp (x1000)	target	Rp (x1000)	target	Rp (x1000)	target	Rp (x1000)	target	Rp (x1000)	
			18.07	(7) Peningkatan Peranan Wanita Menuju Keluarga Sehat Dan Sejahtera (P2WKSS)	Jumlah Kecamatan /Desa Yang Menjadi Lokasi Pembinaan Peningkatan Peranan Keluarga Menuju Keluarga Sehat Dan Sejahtera	Kec/Desa	10	10	132.065	10	133.065	10	134.065	10	135.065	10	136.065	50	670.325	
			18.08	(8) Pembentukan Operasinalisasi Dan Penguatan Kelembagaan Peningkatan Kualitas Keluarga (PUSPAGA)	Jumlah Lembaga Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) Yang Terbentuk	Puspaga	-	1	50.000	7	55.000	7	60.500	7	66.550	6	73.205	38	305.255	
			18.09	(9) Peningkatan Peranan Keluarga Menuju Ketahanan Dan Kesejahteraan (P2K3)	Terselenggaranya Pembinaan Kec/ Desa Pada Lokasi P2K3	Kec/Desa	1	1	132.065	1	133.065	1	134.065	1	135.065	1	136.065	5	670.325	
Meningkatkan akuntabilitas perangkat daerah	Meningkatnya akuntabilitas kinerja urusan DPPPA.	Predikat Sakip Oleh APIP	1.11.01.01	5. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan ketersediaan pelayanan administrasi perkantoran	%	100	100	409.966	100	424.212	100	439.133	100	454.707	100	464.776		2.192.794	Sekretariat
				Kegiatan:																
			01.02	(1) Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	Jumlah koneksi internet (wifi) yang terbayar	Rek	-	12	60.000	12	65.000	12	70.000	12	75.000	12	76.000	60	270.000	
			01.07	(2) Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah Tenaga Administrasi yang mendapatkan Jasa Keuangan selama setahun	Kali	-	84	22.500	84	25.000	84	27.500	84	30.000	84	30.000	420	135.000	
			01.15	(3) Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah pembayaran Media yang Menyediakan bahan bacaan	Kali	144	144	10.000	144	10.000	144	10.000	144	10.000	144	10.000	720	50.000	
			01.23	(4) Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan keluar daerah	Jumlah rakor dan konsultasi yang diikuti	Kali	50	50	250.000	50	250.000	50	250.000	50	250.000	50	250.000	250	1.250.000	
			01.24	(5) Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	Jumlah penunjang pelaksanaan administrasi perkantoran	Paket	7	7	67.466	7	74.212	12	81.633	12	89.707	12	98.776	50	411.794	

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode Rekening	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Kondisi Awal	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja perangkat daerah Penang-gung jawab
								Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Akhir RENSTRA		
								Target	Rp (x1000)	target	Rp (x1000)	target	Rp (x1000)	target	Rp (x1000)	target	Rp (x1000)	target	Rp (x1000)	
			1.11.02	6. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan realisasi peningkatan sarana dan prasarana aparatur sesuai rencana kebutuhan setiap tahun anggaran	%	100	100	223.700	100	363.700	100	1.023.700	100	1.023.700	100	963.700		2.514.753	Sekretariat
				Kegiatan:																
			02.03	(1) Pembangunan Gedung Kantor	Jumlah gedung kantor yang terbangun	Unit	-	-	-	-	-	1	700.000	1	700.000	1	700.000	3	700.000	
			02.05	(2) Pengadaan kendaraan dinas/operasional	Jumlah pengadaan kendaraan dinas operasional	Unit	-	1	20.000	6	120.000	4	80.000	4	80.000	1	20.000	16	320.000	
			02.07	(3) Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Jumlah pengadaan perlengkapan gedung kantor	Jenis	10	5	50.000	5	50.000	5	50.000	5	50.000	5	50.000	25	250.000	
			02.09	(4) Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah pengadaan peralatan gedung kantor	Jenis	5	4	60.000	10	50.000	10	50.000	10	50.000	10	50.000	24	260.000	
			02.10	(5) Pengadaan mebeliur Kantor	Jumlah pengadaan Mebeliur Kantor	Jenis	-	-	-	5	50.000	5	50.000	5	50.000	5	50.000	20	200.000	
			02.22	(6) Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah Pemeliharaan peralatan gedung kantor (Kegiatan)	Kegiatan	1	1	30.000	1	30.000	1	30.000	1	30.000	1	30.000	5	150.000	
			02.24	(7) Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah pemeliharaan kendaraan dinas/ operasional (Paket)	Paket	3	4	40.000	10	40.000	14	40.000	18	40.000	19	40.000	55	200.000	
			02.26	(8) Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang dipelihara secara rutin sesuai rencana kebutuhan penganggaran	Jenis	3	5	15.000	5	15.000	5	15.000	5	15.000	5	15.000	25	75.000	
			02.28	(9) Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang terpelihara secara rutin sesuai rencana kebutuhan penganggaran	Jenis	5	5	7.200	5	7.200	5	7.200	5	7.200	5	7.200	25	36.000	
			02.29	(10) Pemeliharaan rutin berkala meubeleur	Jumlah jenis meubeleur gedung kantor yang dipelihara secara rutin sesuai rencana kebutuhan penganggaran	Jenis	-	3	1.500	3	1.500	3	1.500	3	1.500	3	1.500	14	7.500	
			1.11.01.03	7. Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Cakupan realisasi pengadaan kebutuhan penunjang disiplin aparatur setiap tahun anggaran	%	80	85	-	90	-	90	5.400	95	5.400	95	5.400		16.200	Sekretariat

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode Rekening	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Kondisi Awal	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja perangkat daerah Penang-gung jawab
								Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Akhir RENSTRA		
								Target	Rp (x1000)	target	Rp (x1000)	target	Rp (x1000)	target	Rp (x1000)	target	Rp (x1000)	target	Rp (x1000)	
				Kegiatan:																
			03.02	(1) Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Jumlah Pengadaan Pakaian Dinas Bagi ASN	Pasang	-	-	-	-	-	18	5.400	18	5.400	18	5.400	54	16.200	
			1.11.01.05	8. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Cakupan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	%	-	-	-	-	-	85	200.000	90	200.000	90	200.000		600.000	Sekretariat
				Kegiatan:																
			05.01	(1) Pendidikan Dan Pelatihan Formal	Jumlah ASN Yang Mengikuti Diklat Formal	Orang	-	-	-	-	-	3	100.000	3	100.000	3	100.000	9	300.000	
			05..	(2) Pendidikan Dan Pelatihan Teknis Tugas Dan Fungsi ASN	Jumlah ASN Yang Mengikuti Diklat Teknis	Orang	-	-	-	-	-	5	100.000	5	100.000	5	100.000	15	300.000	
			1.11.01.06	9. Program Peningkatan Sistim Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Cakupan Realisasi Penyusunan Dokumen Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan	%	90	90	6.000	90	6.000	90	6.000	90	6.000	90	6.000		30.000	Sekretariat
				Kegiatan:																
			06.01	(1) Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja PD	Jumlah Jeinis Dokumen Laporan Capaian Kinerja Yang Tersusun	Dokumen.	4	4	3.000	4	3.000	4	3.000	4	3.000	4	3.000	20	15.000	Sekretariat
			06.02	(2) Penyusunan Laporan Keuangan Bulan Triwulan Dan Semesteran	Jumlah Jenis Laporan Keuangan Bulanan, Triwulan Dan Semesteran Yang Tersusun	Laporan	18	18	3.000	18	3.000	18	3.000	18	3.000	18	3.000	90	15.000	
			1.11.01.08	10. Program Penunjang Pemerintahan Umum	Cakupan realisasi kegiatan penunjang pemerintahan umumsetiap tahun anggaran	%	100	100	39.000	100	39.000	100	39.000	100	39.000	100	39.000		195.000	Sekretariat
				Kegiatan:																
			08.01	(1) Penyusunan Rencana Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan kinerja dan Anggaran Yang Tersusun selama satu tahun anggaran	dokumen	5	6	4.000	6	4.000	5	4.000	5	4.000	5	4.000	27	20.000	
			08.02	(2) Pengelolaan Website Perangkat Daerah	Jumlah Pemeliharaan Website PD Yang Dikelola Dalam Satu	Website	1	1	5.000	1	5.000	1	5.000	1	5.000	1	5.000	5	25.000	



Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode Rekening	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Kondisi Awal	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja perangkat daerah Penang-gung jawab
								Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Akhir RENSTRA		
								Target	Rp (x1000)	target	Rp (x1000)	target	Rp (x1000)	target	Rp (x1000)	target	Rp (x1000)	target	Rp (x1000)	
					Tahun Anggaran															
			08.03	(3) Promosi Dan Pameran Pembangunan	Jumlah Pameran Dan Promosi Pembangunan Yang Diikuti	kegiatan	1	1	30.000	1	30.000	-	30.000	1	30.000	1	30.000	4	150.000	
JUMLAH									2.013.676		3.462.956		4.681.582		4.829.631		5.027.670		18.941.318	

## **BAB VII**

### **KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

Bagian penting dalam proses penyusunan Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bone adalah ketersediaan indikator kinerja yang berguna untuk mengukur capaian target kinerja pembangunan daerah. Indikator kinerja adalah alat ukur untuk menilai keberhasilan pembangunan secara kuantitatif maupun kualitatif. Keberadaan indikator sangat penting baik dalam evaluasi kinerja program-program pembangunan daerah. Indikator kinerja menjadi kunci dalam pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kinerja, yaitu sebagai ukuran untuk menilai ketercapaian kinerja pembangunan daerah. Dalam perencanaan pembangunan daerah, indikator menjadi ukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan, serta program dan kegiatan yang telah dirumuskan dalam dokumen perencanaan.

Indikator kinerja yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD adalah indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bone dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Target indikator kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bone yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD ini akan diukur dalam evaluasi kinerja pembangunan. Pencapaian kinerja indikator yang termuat juga akan menjadi bahan dalam pelaporan kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bone selama lima tahun, sehingga perlu dipedomani oleh seluruh aparatur Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bone.

Tabel 7.1  
Indikator Kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak  
Kabupaten Bone yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD  
Kabupaten Bone Tahun 2018- 2023

NO	Indikator	Satuan	Kondisi Awal	Target Capaian Setiap Tahun					Target Akhir RPJMD
			2018	2019	2020	2021	2022	2023	
1	Persentase keterlibatan perempuan di DPRD	%	13,33	17,77	17,77	17,77	17,77	17,77	17,77
2	Indeks pembangunan gender (IPG)	Indeks	91,95	91,96	91,98	92,01	92,04	92,07	92,07
3	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Indeks	62,49	62,53	62	62,57	62,61	62,65	62,69
4	Rasio KDRT	%	0,19	0,18	0,18	0,17	0,16	0,16	0,15
5	Persentase perempuan korban kekerasan termasuk TPPO yang tertangani sesuai standar	%	100	100	100	100	100	100	100
6	Persentase anak korban kekerasan yang tertangani sesuai standar	%	100	100	100	100	100	100	100
7	Tingkat capaian kabupaten layak anak	Skor	600	600	700	700	900	900	900

Tabel 7.2  
Indikator Program  
Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak  
Kabupaten Bone Tahun 2018 - 2023

NO	Indikator	Satuan	Kondisi Awal	Target Capaian Setiap Tahun					Target Akhir RPJMD
			2018	2019	2020	2021	2022	2023	
1	Persentase Ketersediaan Kebijakan/Regulasi Daerah Terkait Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	%	2,98	2,98	14,98	14,95	57,70	57,70	57,70
2	Persentase kelembagaan PUG aktif ditingkat Kab, Kec, Desa dan Kelurahan	%	11,55	24,66	39,77	57,77	70	80	80
3	Persentase Ketersediaan Data Pilah Gender Dan Anak	%	38,46	51,28	58,97	69,23	82,55	89,74	89,74
4	Persentase pemenuhan hak dan perlindungan perempuan dan anak	%	70	100	100	100	100	100	100
5	Persentase Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Yang Mendapatkan Pembinaan Dan Penguatan Kapasitas Kelembagaan.	%	44,88	44,88	53,33	60	66,66	66,66	66,66
6	Predikat SAKIP oleh APIP	Kategori	C (>30-50)	CC ( >50-60)	B (>60-70)	B (>60-70)	B (>60-70)	BB (>70-80)	BB (>70-80)

## **BAB VIII**

### **P E N U T U P**

#### **8.1 Pedoman Transisi**

Masa berlaku Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bone Tahun 2018–2023 adalah selama lima tahun. Untuk menjaga kesinambungan pembangunan serta mengisi kekosongan dokumen perencanaan pada masa transisi, maka Renstra Tahun 2018–2023 dapat digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Renja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bone tahun 2019, dengan tetap berpedoman pada RPJPD Tahun 2005 - 2025.

#### **8.2 Kaidah Pelaksanaan**

Beberapa kaidah pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bone tahun 2018-2023 yang perlu diatur sebagai berikut:

1. Sekretariat dan bidang-bidang pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bone agar mendukung pencapaian target-target Renstra dan melaksanakan program dan kegiatan yang tercantum Renstra dengan sebaik-baiknya.
2. Diharapkan seluruh aparatur di Sekretariat dan bidang-bidang pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bone dapat menjalin koordinasi dan kerjasama yang baik, sehingga tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra ini dapat tercapai.
3. Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bone akan dijabarkan dalam Rencana Kerja (Renja) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bone yang merupakan dokumen perencanaan tahunan dalam kurun waktu lima tahun. Untuk menjaga konsistensi dan keselarasan kebijakan, program dan kegiatan, maka Penyusunan Renja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bone wajib berpedoman pada Renstra Dinas

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bone.

4. Dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta memastikan pencapaian target-target Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bone, maka perlu dilakukan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan, pelaksanaan dan hasil program dan kegiatan Renstra secara berkala.
5. Apabila terjadi perubahan kebijakan pembangunan di tingkat nasional dan atau daerah, maka dapat dilakukan perubahan Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bone sesuai dengan kaidah dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.



